



**PUTUSAN**

Nomor 131 K/Pid/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan para Terdakwa, telah memutus perkara para Terdakwa:

- I. Nama : BUDI SANTOSO;**  
Tempat Lahir : Lumajang;  
Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun/26 Juli 1972;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Jemur Andayani 21 RT.002,  
RW.008, Kelurahan Jemur Wonosari,  
Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama : IR. KLEMENS SUKARNO CANDRA;**  
Tempat Lahir : Sumbawa;  
Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun/21 Juni 1970;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Galaxi Bumi Permai E-2/8 RT.001,  
RW.009, Kelurahan Keputih, Kecamatan  
Sukolilo, Kota Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 108 halaman Putusan Nomor 131 K/Pid/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Atau;

Kedua : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

## **Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 6 Desember 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Budi Santoso dan Terdakwa Ir. Klemens Sukarno Candra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap mereka Terdakwa masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi selama mereka Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar mereka Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) brosur Apartemen Royal Afatar World;
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pesanan Nomor 2384R1/SP-RAW/B2017/V/2014;
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Gambar Tower B Royal Afatar World;
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan Nomor 11615/EXT/RAW/XII/16 tanggal 5 Desember 2016;
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan Nomor 8427/EXT/RAW/VII/15 tanggal 28 Juli 2015;
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Kuitansi Nomor 010/AN-9/BT2017/RAW/II/2015 tanggal 2 Februari 2015, telah terima dari Syane Angely Tjiongan Rp23.430.000,00 dan Bukti Pembayaran

Halaman 2 dari 108 halaman Putusan Nomor 131 K/Pid/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuitansi Nomor 011/AN-10/BT2017/RAW/II/2015 tanggal 27 Februari 2015, telah terima dari Syane Angely Tjiongan Rp23.430.000,00;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Kuitansi Nomor 012/AN-11/BT2017/RAW/IV/2015 tanggal 1 April 2015, telah terima dari Syane Angely Tjiongan Rp23.430.000,00 dan Bukti Pembayaran Kuitansi Nomor 013/AN-12/BT2017/RAW/V/2015 tanggal 5 Mei 2015, telah terima dari Syane Angely Tjiongan Rp23.430.000,00;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Kuitansi Nomor 014/AN-13/BT2017/RAW/VI/2015 tanggal 1 Juni 2015, telah terima dari Syane Angely Tjiongan Rp23.430.000,00 dan Bukti Pembayaran Kuitansi Nomor 015/AN-14/BT2017/RAW/VII/2015 tanggal 2 Juli 2015, telah terima dari Syane Angely Tjiongan Rp23.430.000,00;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan Nomor 10041/EXT/RAW/II/16 tanggal 26 Januari 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Kuitansi Nomor 016/AN-15/BT2017/RAW/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015, telah terima dari Syane Angely Tjiongan Rp23.430.000,00 dan Bukti Pembayaran Kuitansi Nomor 017/AN-16/BT2017/RAW/IX/2015 tanggal 1 September 2015, telah terima dari Syane Angely Tjiongan Rp23.430.000,00;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Kuitansi Nomor 018/AN-17/BT2017/RAW/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015, telah terima dari Syane Angely Tjiongan Rp23.430.000,00 dan Bukti Pembayaran Kuitansi Nomor 019/AN-18/BT2017/RAW/XI/2015 tanggal 2 November 2015, telah terima dari Syane Angely Tjiongan Rp23.430.000,00;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Kuitansi Nomor 020/AN-19/BT2017/RAW/XII/2015 tanggal 1 Desember 2015, telah terima dari Syane Angely Tjiongan Rp23.430.000,00 dan Bukti Pembayaran Kuitansi Nomor 021/AN-20/BT2017/

Halaman 3 dari 108 halaman Putusan Nomor 131 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAW/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015, telah terima dari Syane Angely Tjiongan Rp23.430.000,00;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Kuitansi Nomor 001/UMI/BT2017/RAW/IV/2014 tanggal 30 April 2014, sudah terima dari Syane Angely Tjiongan Rp10.000.000,00 dan Bukti Pembayaran Angsuran Kuitansi Nomor 002/AN-1/BT2017/RAW/V/2014 tanggal 30 Mei 2014, sudah terima dari Syane Angely Tjiongan Rp23.430.000,00;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Pembayaran Angsuran Nomor 124/SKPA-RAW/XII/2017 tanggal 8 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Buku Tabungan BRI atas nama Syane Angely Tjiongan Nomor Rekening 0412-01-000034-50-3;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti transfer Bank BRI atas nama Syane Angely Tjiongan ke Bumi Samudra Jedin Rp10.000.000,00;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Buku Tabungan BCA atas nama Syane Angely Tjiongan Nomor Rekening 4720120343;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir buku tabungan Mandiri atas nama Syane Angely Tjiongan Nomor Rekening 142-00-1079356-9;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tanda Terima Pesanan Nomor 01025/TTP-RAW/CU1809/I/2014 tanggal 17 Januari 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir lampiran 1 jadwal pembayaran;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Royal Afatar World Tower C lantai 18;
- 1 (satu) lembar fotokopi bukti pembayaran sementara Rp7.500.000,00 tanggal 15 Februari 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi bukti pembayaran sementara Rp6.750.000,00 tanggal 15 Februari 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir tanda terima 05554;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Pembayaran Angsuran Nomor 109/SKPA-RAW/XII/2017 tanggal 6 Desember 2017;

Halaman 4 dari 108 halaman Putusan Nomor 131 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 001/UMI/CU1809/RAW/II/2014, Rp7.500.000,00 tanggal 14 Januari 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 002/AN-1/CU1809/RAW/II/2014, Rp6.750.000,00 tanggal 14 Februari 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 003/AN-2/CU1809/RAW/III/2014, Rp6.750.000,00 tanggal 14 Maret 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 004/AN-3/CU1809/RAW/IV/2014, Rp6.750.000,00 tanggal 15 April 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 005/AN-4/CU1809/RAW/V/2014, Rp6.750.000,00 tanggal 14 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 006/AN-5/CU1809/RAW/VI/2014, Rp6.750.000,00 tanggal 16 Juni 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 007/AN-6/CU1809/RAW/VII/2014, Rp6.750.000,00 tanggal 16 Juli 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 008/AN-7/CU1809/RAW/VIII/2014, Rp6.750.000,00 tanggal 18 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 009/AN-8/CU1809/RAW/IX/2014, Rp6.750.000,00 tanggal 16 September 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 010/AN-9/CU1809/RAW/X/2014, Rp6.750.000,00 tanggal 15 Oktober 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 011/AN-10/CU1809/RAW/XI/2014, Rp6.750.000,00 tanggal

Halaman 5 dari 108 halaman Putusan Nomor 131 K/Pid/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 November 2014;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 012/AN-11/CU1809/RAW/XII/2014, Rp6.750.000,00 tanggal 16 Desember 2014, 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 013/AN-12/CU1809/RAW/II/2015, Rp6.750.000,00 tanggal 16 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 014/AN-13/CU1809/RAW/II/2015, Rp6.750.000,00 tanggal 17 Februari 2015, 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 015/AN-14/CU1809/RAW/III/2015, Rp6.750.000,00 tanggal 16 Maret 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 016/AN-15/CU1809/RAW/IV/2015, Rp6.750.000,00 tanggal 16 April 2015, 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 017/AN-16/CU1809/RAW/V/2015, Rp6.750.000,00 tanggal 15 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 018/AN-17/CU1809/RAW/VI/2015, Rp6.750.000,00 tanggal 16 Juni 2015, 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 019/AN-18/CU1809/RAW/VII/2015, Rp6.750.000,00 tanggal 14 Juli 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 020/AN-19/CU1809/RAW/VIII/2015, Rp6.750.000,00 tanggal 18 Agustus 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 021/AN-20/CU1809/RAW/IX/2015, Rp6.750.000,00 tanggal 15 September 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 022/AN-21/CU1809/RAW/X/2015, Rp6.750.000,00 tanggal 21 Oktober 2015, 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 023/AN-22/CU1809/RAW/XI/2015, Rp6.750.000,00 tanggal 18 November 2015;

Halaman 6 dari 108 halaman Putusan Nomor 131 K/Pid/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 024/AN-23/CU1809/RAW/XII/2015, Rp6.750.000,00 tanggal 21 Desember 2015, 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 025/AN-24/CU1809/RAW/II/2016, Rp6.750.000,00 tanggal 19 Januari 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 026/AN-25/CU1809/RAW/II/2016, Rp6.750.000,00 tanggal 22 Februari 2016, 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 027/AN-26/CU1809/RAW/III/2016, Rp6.750.000,00 tanggal 21 Maret 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 028/AN-27/CU1809/RAW/IV/2016, Rp6.750.000,00 tanggal 22 April 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 029/AN-28/CU1809/RAW/V/2016, Rp6.750.000,00 tanggal 30 Mei 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 030/AN-29/CU1809/RAW/VI/2016, Rp6.750.000,00 tanggal 27 Juni 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 031/AN-30/CU1809/RAW/VII/2016, Rp6.750.000,00 tanggal 20 Juli 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 032/AN-31/CU1809/RAW/VIII/2016, Rp6.750.000,00 tanggal 19 Agustus 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 033/AN-32/CU1809/RAW/IX/2016, Rp6.750.000,00 tanggal 20 September 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 034/AN-33/CU1809/RAW/X/2016, Rp6.750.000,00 tanggal 21 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran

Halaman 7 dari 108 halaman Putusan Nomor 131 K/Pid/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 035/AN-34/CU1809/RAW/XI/2016, Rp6.750.000,00 tanggal 22 November 2016;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 036/AN-35/CU1809/RAW/XII/2016, Rp6.750.000,00 tanggal 16 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 037/AN-36/CU1809/RAW/I/2017, Rp6.750.000,00 tanggal 23 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tanda Terima Pesanan Nomor 00090/TTP-RAW/NU0803/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Sementara Kuitansi Nomor 000630 FIN Desember 2013 senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 10 Desember 2013 dan Bukti Pembayaran Nomor 014/AN-13/NU0803/RAW/II/2015 senilai Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 2 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran tanggal 2 Desember 2013 senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Nomor Kuitansi 001/UMI/NU0803/RAW/XII/2013 dan bukti pembayaran angsuran Nomor Kuitansi 002/AN-1/NU0803/RAW/II/2014 senilai Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 3 Januari 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran tanggal 4 Februari 2014 senilai Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Nomor Kuitansi 003/AN-2/NU0803/RAW/II/2014 dan bukti pembayaran angsuran Nomor Kuitansi 004/AN-3/NU0803/RAW/III/2014 senilai Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 3 Maret 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran tanggal 7 April 2014 senilai Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Nomor Kuitansi 005/AN-4/NU0803/RAW/IV/2014 dan bukti pembayaran angsuran Nomor Kuitansi

Halaman 8 dari 108 halaman Putusan Nomor 131 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

006/AN-5/NU0803/RAW/V/2014 senilai Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 5 Mei 2014;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran tanggal 2 Juni 2014 senilai Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Nomor Kuitansi 007/AN-6/NU0803/RAW/VI/2014 dan bukti pembayaran angsuran Nomor Kuitansi 008/AN-7/NU0803/RAW/VII/2014 senilai Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 2 Juli 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran tanggal 7 Agustus 2014 senilai Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Nomor Kuitansi 009/AN-8/NU0803/RAW/VIII/2014 dan bukti pembayaran angsuran dari Nomor Kuitansi 010/AN-9/NU0803/RAW/IX/2014 senilai Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 3 September 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran tanggal 3 Oktober 2014 senilai Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Nomor Kuitansi 011/AN-10/NU0803/RAW/X/2014 dan bukti pembayaran angsuran dari PT Bumi Samudra Jedine dengan Nomor Kuitansi 012/AN-11/NU0803/RAW/XI/2014 senilai Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 3 November 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran tanggal 4 Desember 2014 senilai Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Nomor Kuitansi 013/AN-12/NU0803/RAW/XII/2014 dan bukti pembayaran angsuran Nomor Kuitansi 014/AN-13/NU0803/RAW/I/2015 senilai Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 2 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran tanggal 6 Februari 2015 senilai Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Nomor Kuitansi 015/AN-14/NU0803/RAW/II/2015 dan bukti pembayaran angsuran Nomor Kuitansi

Halaman 9 dari 108 halaman Putusan Nomor 131 K/Pid/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



016/AN-15/NU0803/RAW/III/2015 senilai Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 2 Maret 2015;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran tanggal 7 April 2015 senilai Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Nomor Kuitansi 017/AN-16/NU0803/RAW/IV/2015 dan bukti pembayaran angsuran Nomor Kuitansi 018/AN-17/NU0803/RAW/V/2015 senilai Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 4 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran tanggal 4 Juni 2015 senilai Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Nomor Kuitansi 019/AN-18/NU0803/RAW/VI/2015 dan bukti pembayaran angsuran Nomor Kuitansi 020/AN-19/NU0803/RAW/VII/2015 senilai Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 7 Juli 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran tanggal 3 Agustus 2015 senilai Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Nomor Kuitansi 021/AN-20/NU0803/RAW/VIII/2015 dan bukti pembayaran angsuran Nomor Kuitansi 022/AN-21/NU0803/RAW/IX/2015 senilai Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 2 September 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran tanggal 5 Oktober 2015 senilai Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Nomor Kuitansi 023/AN-22/NU0803/RAW/X/2015 dan bukti pembayaran angsuran Nomor Kuitansi 024/AN-23/NU0803/RAW/XI/2015 senilai Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 2 November 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran tanggal 10 Desember 2015 senilai Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Nomor Kuitansi 025/AN-24/NU0803/RAW/XII/2015 dan bukti pembayaran angsuran Nomor Kuitansi 026/AN-25/NU0803/RAW/I/2016 senilai Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 4 Januari 2016;

*Halaman 10 dari 108 halaman Putusan Nomor 131 K/Pid/2020*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran tanggal 5 Februari 2016 senilai Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Nomor Kuitansi 027/AN-26/NU0803/RAW/II/2016 dan bukti pembayaran angsuran Nomor Kuitansi 028/AN-27/NU0803/RAW/III/2016 senilai Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 4 Maret 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran tanggal 5 April 2016 senilai Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Nomor Kuitansi 029/AN-28/NU0803/RAW/IV/2016 dan bukti pembayaran angsuran Nomor Kuitansi 030/AN-29/NU0803/RAW/V/2016 senilai Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 12 Mei 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran tanggal 3 Juni 2016 senilai Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Nomor Kuitansi 031/AN-30/NU0803/RAW/VI/2016;
- 2 (dua) lembar asli brosur pemasaran Royal Afatar World;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tanda Terima Pesanan Nomor 00817/TTP-RAW/151830/XII/2013 tanggal 9 Januari 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir lampiran 1 (satu) jadwal pembayaran atas nama Feny Sadikin tanggal 9 Januari 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *site plan* Apartemen Royal Afatar World Tower I lantai 18;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek Bank BCA Nomor DU 533537 senilai Rp177.500.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan surat keterangan penolakan dari Bank BCA KCP Pondok Chandra tanggal 1 Maret 2018;
- 1 (satu) buku fotokopi legalisir Akta Pembatalan Nomor 131 tanggal 8 Februari 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Amelia Trisnawati, S.H., M.kn Notaris di Sidoarjo;
- 3 (tiga) buku asli rekening koran Bank BCA KCP Pondok Chandra atas nama Feny Sadikin Nomor Rekening 2160102775 periode

Halaman 11 dari 108 halaman Putusan Nomor 131 K/Pid/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2014-Desember 2014, Januari 2015-Desember 2015 dan Januari 2016-Desember 2016;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tanda Terima Pesanan Nomor 00890/TTP-RAW/KU2001/XII/2013 tanggal 11 Januari 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir lampiran 1 (satu) jadwal pembayaran atas nama Venny Anggreini tanggal 11 Januari 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *site plan* Apartemen Royal Afatar World Tower K lantai 20;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Angsuran Nomor 121/SKPA-RAW/XII/2017 dari PT Bumi Samudra Jedine atas nama Venny Anggreini tanggal 8 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan Nomor 078/EXT/RAW/II/14 dari PT Bumi Samudra Jedine tanggal 3 Februari 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tanda Terima Pengembalian (TTP) Nomor 00890/TTP-RAW/KU2001/XII/2013 tanggal 26 Maret 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran sementara Nomor 000955 FIN Januari 2014 senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 22 Januari 2014 dan Nomor 000955 FIN Januari 2014 senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 001/UMI/KU2001/RAW/XII/2013 Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 22 Januari 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran tanggal 20 Desember 2013 senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Nomor Kuitansi 001/UMI/KU2001/RAW/XII/2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran tanggal 20 Desember 2013 senilai Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam kuitansi terbilang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa tagihan Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Nomor Kuitansi 002/AN-1/KU2001/RAW/XII/2013;

Halaman 12 dari 108 halaman Putusan Nomor 131 K/Pid/2020



- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran tanggal 14 Februari 2014 senilai Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Nomor Kuitansi 004/AN-2/KU2001/RAW/II/2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran tanggal 14 Maret 2014 senilai Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Nomor Kuitansi 005/AN-3/KU2001/RAW/III/2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran tanggal 10 April 2014 senilai Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Nomor Kuitansi 006/AN-4/KU2001/RAW/IV/2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran tanggal 12 Mei 2014 senilai Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Nomor Kuitansi 007/AN-5/KU2001/RAW/V/2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran tanggal 6 Juni 2014 senilai Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Nomor Kuitansi 008/AN-6/KU2001/RAW/VI/2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran tanggal 1 Juli 2014 senilai Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Nomor Kuitansi 009/AN-7/KU2001/RAW/VII/2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran tanggal 7 Januari 2015 senilai Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Nomor Kuitansi 015/AN-13/KU2001/RAW/II/2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran tanggal 3 Februari 2015 senilai Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Nomor Kuitansi 016/AN-14/KU2001/RAW/II/2015;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran tanggal 4 Maret 2015 senilai Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Nomor Kuitansi 017/AN-15/KU2001/RAW/III/2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran tanggal 7 April 2015 senilai Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Nomor Kuitansi 018/AN-16/KU2001/RAW/IV/2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran tanggal 18 Mei 2015 senilai Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Nomor Kuitansi 019/AN-17/KU2001/RAW/V/2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran tanggal 16 Juni 2015 senilai Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Nomor Kuitansi 020/AN-18/KU2001/RAW/VI/2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran tanggal 14 Juli 2015 saya membayar angsuran yang ke-19 (sembilan belas) senilai Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Nomor Kuitansi 021/AN-19/KU2001/RAW/VII/2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran tanggal 18 Agustus 2015 senilai Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Nomor Kuitansi 022/AN-20/KU2001/RAW/VIII/2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran tanggal 18 September 2015 senilai Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Nomor Kuitansi 023/AN-21/KU2001/RAW/IX/2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran tanggal 22 Oktober 2015 senilai Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Nomor Kuitansi 024/AN-22/

Halaman 14 dari 108 halaman Putusan Nomor 131 K/Pid/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KU2001/RAW/X/2015;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran tanggal 18 November 2015 senilai Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Nomor Kuitansi 025/AN-23/KU2001/RAW/XI/2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran tanggal 21 Desember 2015 senilai Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Nomor Kuitansi 026/AN-24/KU2001/RAW/XII/2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran tanggal 8 Januari 2016 senilai Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Nomor Kuitansi 027/AN-25/KU2001/RAW/I/2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran tanggal 11 Februari 2016 senilai Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Nomor Kuitansi 028/AN-26/KU2001/RAW/II/2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran tanggal 14 Maret 2016 senilai Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Nomor Kuitansi 029/AN-27/KU2001/RAW/III/2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran tanggal 5 April 2016 senilai Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Nomor Kuitansi 030/AN-28/KU2001/RAW/IV/2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran tanggal 9 Mei 2016 senilai Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Nomor Kuitansi 031/AN-29/KU2001/RAW/V/2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran tanggal 6 Juni 2016 senilai Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Nomor Kuitansi 032/AN-30/

Halaman 15 dari 108 halaman Putusan Nomor 131 K/Pid/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KU2001/RAW/VI/2016;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat pesanan Nomor 2416R/SP-RAW/CT0716/V/2014 tanggal 28 November 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *site plan* Apartemen Royal Afatar World Tower C;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *customer form* Nomor 0003078 atas nama Wildan Nurfahmi;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *customer form* Nomor 0002181 atas nama Wildan Nurfahmi;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 19 Mei 2014 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Nomor 001/UMI/CT0716/RAW/V/2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 20 Juni 2014 senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Nomor 003/AN-1/CT0716/RAW/VI/2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 21 Juli 2014 sejumlah Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) Nomor 003/AN-2/CT0716/RAW/VI/2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 18 Agustus 2014 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Kuitansi Nomor 004/AN-3/CT0716/RAW/VIII/2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 20 Juli 2014 Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Nomor 005/AN-2/CT0716/RAW/VI/2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 18 Agustus 2014 sejumlah Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) Nomor 005/AN-3/CT0716/RAW/VIII/2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 18 September 2014 sejumlah Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) Nomor 007/AN-4/CT0716/RAW/IX/2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 20 Oktober 2014 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Nomor

Halaman 16 dari 108 halaman Putusan Nomor 131 K/Pid/2020

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

008/AN-5/CT0716/RAW/X/2014;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 14 Januari 2015 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Nomor 009/AN-6/CT0716/RAW/X/2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 6 Februari 2015 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Nomor 010/AN-7/CT0716/RAW/II/2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 6 Februari 2015 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Nomor 011/AN-8/CT0716/RAW/II/2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 24 Februari 2015 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Nomor 012/AN-9/CT0716/RAW/II/2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 10 April 2015 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Nomor 013/AN-10/CT0716/RAW/IV/2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 22 Mei 2015 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Nomor 014/AN-11/CT0716/RAW/V/2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 8 Juli 2015 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Nomor 015/AN-12/CT0716/RAW/VI/2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 25 September 2015 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Nomor 016/AN-13/CT0716/RAW/IX/2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 19 Oktober 2015 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Nomor 017/AN-14/CT0716/RAW/X/2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 28 Desember 2015 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Nomor 018/AN-15/CT0716/RAW/XII/2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 24

Halaman 17 dari 108 halaman Putusan Nomor 131 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2016 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Nomor 019/AN-16/CT0716/RAW/II/2016;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 24 Februari 2016 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Nomor 020/AN-17/CT0716/RAW/II/2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 24 Februari 2016 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Nomor 021/Aktif Unit/CT0716/RAW/II/2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 16 Maret 2016 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Nomor 022/AN-18/CT0716/RAW/III/2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 16 Maret 2016 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Nomor 023/AN-19/CT0716/RAW/III/2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 18 April 2016 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Nomor 024/AN-20/CT0716/RAW/IV/2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 18 April 2016 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Nomor 025/AN-21/CT0716/RAW/IV/2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 17 Mei 2016 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Kuitansi Nomor 026/AN-22/CT0716/RAW/V/2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 17 Mei 2016 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Nomor 027/AN-23/CT0716/RAW/V/2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 16 Juni 2016 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Nomor 028/AN-24/CT0716/RAW/VI/2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 16 Juni 2016 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Nomor 029/AN-25/CT0716/RAW/VII/2016;

Halaman 18 dari 108 halaman Putusan Nomor 131 K/Pid/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 18 Juli 2016 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Nomor 030/AN-26/CT0716/RAW/VII/2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 18 Agustus 2016 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Nomor 031/AN-27/CT0716/RAW/VIII/2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 19 September 2016 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Nomor 032/AN-28/CT0716/RAW/IX/2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 17 Oktober 2016 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Nomor 033/AN-29/CT0716/RAW/X/2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 16 November 2016 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Nomor 034/AN-30/CT0716/RAW/XI/2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 19 Desember 2016 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Nomor 035/AN-31/CT0716/RAW/XII/2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 17 Januari 2017 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Nomor 036/AN-32/CT0716/RAW/I/2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 20 Februari 2017 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Nomor 037/AN-33/CT0716/RAW/II/2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 17 Maret 2017 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Nomor 038/AN-34/CT0716/RAW/III/2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 17 April 2017 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Nomor 039/AN-35/CT0716/RAW/IV/2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 18 Mei 2017 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Nomor 040/AN-

Halaman 19 dari 108 halaman Putusan Nomor 131 K/Pid/2020





36/CT0716/RAW/V/2015;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 19 Juni 2017 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Nomor 041/AN-37/CT0716/RAW/VI/2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 24 Februari 2015 sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) Nomor D01/CT0716/RAW/II/2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 17 November 2016 sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Nomor D02/CT0716/RAW/XI/2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 17 November 2016 sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) Nomor D03/CT0716/RAW/XI/2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 17 November 2016 sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Nomor D04/CT0716/RAW/XI/2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 17 November 2016 sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) Nomor D05/CT0716/RAW/XI/2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 17 November 2016 sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Nomor D06/CT0716/RAW/XI/2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 17 November 2016 sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) Nomor D07/CT0716/RAW/XI/2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 17 November 2016 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Nomor D08/CT0716/RAW/XI/2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 17 November 2016 sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) Nomor D09/CT0716/RAW/XI/2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 17

Halaman 20 dari 108 halaman Putusan Nomor 131 K/Pid/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2016 sejumlah Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) Nomor D10/CT0716/RAW/XI/2016;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 17 November 2016 sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) Nomor D11/CT0716/RAW/XI/2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 17 November 2016 sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) Nomor D12/CT0716/RAW/XI/2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 17 November 2016 sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Nomor D13/CT0716/RAW/XI/2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 17 November 2016 sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) Nomor D14/CT0716/RAW/XI/2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 17 November 2016 sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah) Nomor D15/CT0716/RAW/XI/2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 17 November 2016 sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah) Nomor D16/CT0716/RAW/XI/2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 17 November 2016 sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah) Nomor D17/CT0716/RAW/XI/2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 17 November 2016 sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Nomor D18/CT0716/RAW/XI/2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 17 November 2016 sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Nomor D19/CT0716/RAW/XI/2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tanda Terima Pesanan Nomor 00062/TTP-RAW/NT0821/XII/2013 tanggal 6 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir lampiran 1 jadwal pembayaran

Halaman 21 dari 108 halaman Putusan Nomor 131 K/Pid/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Teguh Wibowo Sulayman tanggal 6 Desember 2013;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *site plan* Apartemen Royal Afatar World Tower N lantai 8;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Pembayaran Angsuran Nomor 069/SKPA-RAW/IX/2017 tanggal 28 September 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Kuitansi Nomor 001/UMI/NT0821/RAW/XI/2013 tanggal 23 November 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Kuitansi Nomor 002/AN-1/NT0821/RAW/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Kuitansi Nomor 003/AN-2/NT0821/RAW/I/2014 tanggal 2 Januari 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Kuitansi Nomor 004/AN-3/NT0821/RAW/II/2014 tanggal 3 Februari 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Kuitansi Nomor 005/AN-4/NT0821/RAW/III/2014 tanggal 4 Maret 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Kuitansi Nomor 006/AN-5/NT0821/RAW/IV/2014 tanggal 4 April 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Kuitansi Nomor 007/AN-6/NT0821/RAW/V/2014 tanggal 5 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Kuitansi Nomor 008/AN-7/NT0821/RAW/VI/2014 tanggal 4 Juni 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran

Halaman 22 dari 108 halaman Putusan Nomor 131 K/Pid/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)  
Kuitansi Nomor 009/AN-8/NT0821/RAW/VII/2014 tanggal 4 Juli 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)  
Kuitansi Nomor 010/AN-9/NT0821/RAW/VIII/2014 tanggal 5 Agustus 2014;
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)  
Kuitansi Nomor 011/AN-10/NT0821/RAW/IX/2014 tanggal 3 September 2014;
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)  
Kuitansi Nomor 012/AN-11/NT0821/RAW/X/2014 tanggal 6 Oktober 2014;
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)  
Kuitansi Nomor 013/AN-12/NT0821/RAW/XI/2014 tanggal 5 November 2014;
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)  
Kuitansi Nomor 014/AN-13/NT0821/RAW/XII/2014 tanggal 3 Desember 2014;
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Kuitansi Nomor 015/AN-14/NT0821/RAW/I/2015 tanggal 5 Januari 2015;
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)  
Kuitansi Nomor 016/AN-15/NT0821/RAW/II/2015 tanggal 5 Februari 2015;
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Kuitansi Nomor 017/AN-16/NT0821/RAW/III/2015 tanggal 4 Maret 2015;

Halaman 23 dari 108 halaman Putusan Nomor 131 K/Pid/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Kuitansi Nomor 018/AN-17/NT0821/RAW/IV/2015 tanggal 6 April 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Kuitansi Nomor 019/AN-18/NT0821/RAW/V/2015 tanggal 4 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Kuitansi Nomor 020/AN-19/NT0821/RAW/VI/2015 tanggal 5 Juni 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Kuitansi Nomor 021/AN-20/NT0821/RAW/VII/2015 tanggal 3 Juli 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Kuitansi Nomor 022/AN-21/NT0821/RAW/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Kuitansi Nomor 023/AN-22/NT0821/RAW/IX/2015 tanggal 3 September 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Kuitansi Nomor 024/AN-23/NT0821/RAW/X/2015 tanggal 2 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Kuitansi Nomor 025/AN-24/NT0821/RAW/XI/2015 tanggal 4 November 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Kuitansi Nomor 026/AN-25/NT0821/RAW/XII/2015 tanggal 2 Desember 2015;

Halaman 24 dari 108 halaman Putusan Nomor 131 K/Pid/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Kuitansi Nomor 027/AN-26/NT0821/RAW/II/2016 tanggal 4 Januari 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Kuitansi Nomor 028/AN-27/NT0821/RAW/II/2016 tanggal 3 Februari 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Kuitansi Nomor 029/AN-28/NT0821/RAW/III/2016 tanggal 3 Maret 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Kuitansi Nomor 030/AN-29/NT0821/RAW/IV/2016 tanggal 4 April 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Kuitansi Nomor 031/AN-30/NT0821/RAW/V/2016 tanggal 3 Mei 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pesanan Nomor 2305R/SP-RAW/C1506/IV/2014 tanggal 20 April 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *customers form* Nomor 0003033 atas nama Tan Fee Lung tanggal 13 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Penokan (SKP) Bank BCA tanggal 8 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek Bank BCA KCU HR Muhamad-Surabaya Nomor DU 533791 Surat Keterangan Penokan (SKP) Bank BCA tanggal 8 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan diberikan kuitansi dari PT Bumi Samudra Jedine dengan Nomor Kuitansi 001/UMI/CU1506/RAW/IV/2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan diberikan kuitansi dari PT Bumi Samudra Jedine dengan Nomor Kuitansi 002/UMI/

Halaman 25 dari 108 halaman Putusan Nomor 131 K/Pid/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





CU1506/RAW/IV/2014;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran senilai Rp5.940.000,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan diberikan kuitansi dari PT Bumi Samudra Jedine dengan Nomor Kuitansi 003/AN-1/CU1506/RAW/V/2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran senilai Rp5.940.000,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan diberikan kuitansi dari PT Bumi Samudra Jedine dengan Nomor Kuitansi 004/AN-2/CU1506/RAW/VI/2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran senilai Rp5.940.000,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan diberikan kuitansi dari PT Bumi Samudra Jedine dengan Nomor Kuitansi 005/AN-3/CU1506/RAW/VII/2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran senilai Rp5.940.000,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan diberikan kuitansi dari PT Bumi Samudra Jedine dengan Nomor Kuitansi 006/AN-4/CU1506/RAW/VIII/2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran senilai Rp5.940.000,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan diberikan kuitansi dari PT Bumi Samudra Jedine dengan Nomor Kuitansi 007/AN-5/CU1506/RAW/IX/2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran senilai Rp5.940.000,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan diberikan kuitansi dari PT Bumi Samudra Jedine dengan Nomor Kuitansi 008/AN-6/CU1506/RAW/X/2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran senilai Rp5.940.000,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan diberikan kuitansi dari PT Bumi Samudra Jedine dengan Nomor Kuitansi 009/AN-7/CU1506/RAW/XI/2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran senilai Rp5.940.000,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan diberikan kuitansi dari PT Bumi Samudra Jedine

*Halaman 26 dari 108 halaman Putusan Nomor 131 K/Pid/2020*





dengan Nomor Kuitansi 010/AN-8/CU1506/RAW/XII/2014;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran senilai Rp5.940.000,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan diberikan kuitansi dari PT Bumi Samudra Jedine dengan Nomor Kuitansi 011/AN-9/CU1506/RAW/I/2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran senilai Rp5.940.000,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan diberikan kuitansi dari PT Bumi Samudra Jedine dengan Nomor Kuitansi 012/AN-10/CU1506/RAW/II/2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran senilai Rp5.940.000,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan diberikan kuitansi dari PT Bumi Samudra Jedine dengan Nomor Kuitansi 013/AN-11/CU1506/RAW/III/2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran senilai Rp5.940.000,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan diberikan kuitansi dari PT Bumi Samudra Jedine dengan Nomor Kuitansi 014/AN-12/CU1506/RAW/IV/2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran senilai Rp5.940.000,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan diberikan kuitansi dari PT Bumi Samudra Jedine dengan Nomor Kuitansi 015/AN-13/CU1506/RAW/V/2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran senilai Rp5.940.000,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan diberikan kuitansi dari PT Bumi Samudra Jedine dengan Nomor Kuitansi 016/AN-14/CU1506/RAW/VI/2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran senilai Rp5.940.000,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan diberikan kuitansi dari PT Bumi Samudra Jedine dengan Nomor Kuitansi 017/AN-15/CU1506/RAW/VII/2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran senilai Rp5.940.000,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan diberikan kuitansi dari PT Bumi Samudra Jedine

*Halaman 27 dari 108 halaman Putusan Nomor 131 K/Pid/2020*



dengan Nomor Kuitansi 018/AN-16/CU1506/RAW/VIII/2015;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran senilai Rp5.940.000,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan diberikan kuitansi dari PT Bumi Samudra Jedine dengan Nomor Kuitansi 019/AN-17/CU1506/RAW/IX/2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran senilai Rp5.940.000,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan diberikan kuitansi dari PT Bumi Samudra Jedine dengan Nomor Kuitansi 020/AN-18/CU1506/RAW/X/2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran senilai Rp5.940.000,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan diberikan kuitansi dari PT Bumi Samudra Jedine dengan Nomor Kuitansi 021/AN-19/CU1506/RAW/XI/2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran senilai Rp5.940.000,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan diberikan kuitansi dari PT Bumi Samudra Jedine dengan Nomor Kuitansi 022/AN-20/CU1506/RAW/XII/2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran senilai Rp5.940.000,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan diberikan kuitansi dari PT Bumi Samudra Jedine dengan Nomor Kuitansi 023/AN-21/CU1506/RAW/I/2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran senilai Rp5.940.000,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan diberikan kuitansi dari PT Bumi Samudra Jedine dengan Nomor Kuitansi 024/AN-22/CU1506/RAW/II/2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran senilai Rp5.940.000,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan diberikan kuitansi dari PT Bumi Samudra Jedine dengan Nomor Kuitansi 025/AN-23/CU1506/RAW/III/2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran senilai Rp5.940.000,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan diberikan kuitansi dari PT Bumi Samudra Jedine

*Halaman 28 dari 108 halaman Putusan Nomor 131 K/Pid/2020*



dengan Nomor Kuitansi 026/AN-24/CU1506/RAW/IV/2016;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran senilai Rp5.940.000,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan diberikan kuitansi dari PT Bumi Samudra Jedine dengan Nomor Kuitansi 027/AN-25/CU1506/RAW/V/2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran senilai Rp5.940.000,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan diberikan kuitansi dari PT Bumi Samudra Jedine dengan Nomor Kuitansi 028/AN-26/CU1506/RAW/VI/2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran senilai Rp5.940.000,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan diberikan kuitansi dari PT Bumi Samudra Jedine dengan Nomor Kuitansi 029/AN-27/CU1506/RAW/VII/2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran senilai Rp5.940.000,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan diberikan kuitansi dari PT Bumi Samudra Jedine dengan Nomor Kuitansi 030/AN-28/CU1506/RAW/VIII/2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran senilai Rp5.940.000,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan diberikan kuitansi dari PT Bumi Samudra Jedine dengan Nomor Kuitansi 031/AN-29/CU1506/RAW/IX/2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran senilai Rp5.940.000,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan diberikan kuitansi dari PT Bumi Samudra Jedine dengan Nomor Kuitansi 032/AN-30/CU1506/RAW/X/2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran senilai Rp5.940.000,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan diberikan kuitansi dari PT Bumi Samudra Jedine dengan Nomor Kuitansi 033/AN-31/CU1506/RAW/XI/2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran senilai Rp5.940.000,00 (lima juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan diberikan kuitansi dari PT Bumi Samudra Jedine

*Halaman 29 dari 108 halaman Putusan Nomor 131 K/Pid/2020*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Kuitansi 034/AN-32/CU1506/RAW/XII/2016;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran senilai Rp5.940.000,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan diberikan kuitansi dari PT Bumi Samudra Jedine dengan Nomor Kuitansi 035/AN-33/CU1506/RAW/I/2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran senilai Rp5.940.000,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan diberikan kuitansi dari PT Bumi Samudra Jedine dengan Nomor Kuitansi 036/AN-34/CU1506/RAW/II/2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran senilai Rp5.940.000,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan diberikan kuitansi dari PT Bumi Samudra Jedine dengan Nomor Kuitansi 037/AN-35/CU1506/RAW/III/2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran senilai Rp5.940.000,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan diberikan kuitansi dari PT Bumi Samudra Jedine dengan Nomor Kuitansi 038/AN-36/CU1506/RAW/IV/2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran senilai Rp5.940.000,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan diberikan kuitansi dari PT Bumi Samudra Jedine dengan Nomor Kuitansi 039/AN-37/CU1506/RAW/V/2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran senilai Rp5.940.000,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan diberikan kuitansi dari PT Bumi Samudra Jedine dengan Nomor Kuitansi 040/AN-38/CU1506/RAW/VI/2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran senilai Rp5.940.000,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan diberikan kuitansi dari PT Bumi Samudra Jedine dengan Nomor Kuitansi 041/AN-39/CU1506/RAW/VII/2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran senilai Rp5.940.000,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan diberikan kuitansi dari PT Bumi Samudra Jedine

Halaman 30 dari 108 halaman Putusan Nomor 131 K/Pid/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Kuitansi 042/AN-40/CU1506/RAW/VIII/2017;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran senilai Rp5.940.000,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan diberikan kuitansi dari PT Bumi Samudra Jedine dengan Nomor Kuitansi 043/AN-41/CU1506/RAW/IX/2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran senilai Rp5.940.000,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan diberikan kuitansi dari PT Bumi Samudra Jedine dengan Nomor Kuitansi 044/AN-42/CU1506/RAW/X/2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat pesanan Nomor 2732/SP-RAW/E1526/I/2015 tanggal 9 Maret 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi PT Kurnia Jedine Sejahtera tanggal 10 Oktober 2014 senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan kuitansi PT Sipoa Internasional Jaya, tanggal 10 November 2014 senilai Rp8.650.000,00 (delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi PT Sipoa Internasional Jaya tanggal 11 Desember 2014 senilai Rp8.650.000,00 (delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan kuitansi PT Sipoa Internasional Jaya tanggal 12 Januari senilai Rp8.650.000,00 (delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi PT Sipoa Internasional Jaya tanggal 5 Februari 2015 senilai Rp8.650.000,00 (delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan kuitansi PT Sipoa Internasional Jaya tanggal 10 Maret 2015 senilai Rp8.650.000,00 (delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi PT Sipoa Internasional Jaya tanggal 10 April 2015 senilai Rp8.650.000,00 (delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan kuitansi PT Sipoa Internasional Jaya tanggal 11 Mei 2015 senilai Rp8.650.000,00 (delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi PT Sipoa Internasional

Halaman 31 dari 108 halaman Putusan Nomor 131 K/Pid/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya tanggal 25 Juni 2015 senilai Rp8.650.000,00 (delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan kuitansi PT Sipoa Internasional Jaya tanggal 23 Juli 2015 senilai Rp8.650.000,00 (delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi PT Sipoa Internasional Jaya tanggal 13 Agustus 2015 senilai Rp8.650.000,00 (delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan bukti pembayaran Royal Afatar World Nomor 011/AN-11/ES1526/RAW/IX/2015 tanggal 16 September 2015 senilai Rp8.650.000,00 (delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran Royal Afatar World tanggal 16 Oktober 2015 Rp8.650.000,00 (delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) Nomor 011/AN-12/ES1526/RAW/X/2015 dan bukti pembayaran dari Royal Afatar World Nomor 011/AN-13/ES1526/RAW/XI/2015 senilai Rp8.650.000,00 (delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 12 November 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran Royal Afatar World tanggal 10 Desember 2015 senilai Rp8.650.000,00 (delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) Nomor 011/AN-14/ES1526/RAW/XII/2015 dan bukti pembayaran dari Royal Afatar World Nomor 012/AN-15/ES1526/RAW/II/2016 senilai Rp8.650.000,00 (delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) 14 Januari 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran Royal Afatar World tanggal 19 Februari 2016 senilai Rp8.650.000,00 (delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) Nomor 013/AN-16/ES1526/RAW/II/2016 dan bukti pembayaran Royal Afatar World Nomor 014/AN-17/ES1526/RAW/III/2016 senilai Rp8.650.000,00 (delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 16 Maret 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran Royal Afatar World tanggal 22 April 2016 senilai Rp8.650.000,00 (delapan juta

Halaman 32 dari 108 halaman Putusan Nomor 131 K/Pid/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus lima puluh ribu rupiah) Nomor 015/AN-18/ES1526/RAW/IV/2016 dan bukti pembayaran dari Royal Afatar World Nomor 016/AN-19/ES1526/RAW/V/2016 senilai Rp8.650.000,00 (delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) 13 Mei 2016;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran Royal Afatar World tanggal 17 Juni 2016 senilai Rp8.650.000,00 (delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) Nomor 017/AN-20/ES1526/RAW/VI/2016 dan bukti pembayaran dari Royal Afatar World Nomor 018/AN-21/ES1526/RAW/VII/2016 senilai Rp8.650.000,00 (delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 15 Juli 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran Royal Afatar World tanggal 10 Agustus 2016 senilai Rp8.650.000,00 (delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) Nomor 019/AN-22/ES1526/RAW/VIII/2016 dan bukti pembayaran dari Royal Afatar World Nomor 020/AN-23/ES1526/RAW/IX/2016 senilai Rp8.650.000,00 (delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) 19 September 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran Royal Afatar World tanggal 17 Oktober 2016 senilai Rp8.650.000,00 (delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) Nomor 021/AN-24/ES1526/RAW/X/2016 dan bukti pembayaran dari Royal Afatar World Nomor 022/AN-25/ES1526/RAW/XI/2016 senilai Rp8.650.000,00 (delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) 7 November 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran Royal Afatar World tanggal 5 Desember 2016 senilai Rp8.650.000,00 (delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) Nomor 023/AN-26/ES1526/RAW/XII/2016 dan bukti pembayaran dari Royal Afatar World Nomor 024/AN-27/ES1526/RAW/I/2017 senilai Rp8.650.000,00 (delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 33 dari 108 halaman Putusan Nomor 131 K/Pid/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Januari 2017;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran Royal Afatar World tanggal 7 Februari 2017 Rp8.650.000,00 (delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) Nomor 025/AN-28/ES1526/RAW/II/2017 dan bukti pembayaran dari Royal Afatar World Nomor 026/AN-29/ES1526/RAW/III/2017 senilai Rp8.650.000,00 (delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) 9 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran Royal Afatar World tanggal 10 April 2017 senilai Rp8.650.000,00 (delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) Nomor 027/AN-30/ES1526/RAW/IV/2017 dan bukti pembayaran dari Royal Afatar World Nomor 028/AN-31/ES1526/RAW/V/2017 senilai Rp8.650.000,00 (delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) 8 Mei 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Bank BCA Nomor DU 533550 Rp280.150.000,00 (dua ratus delapan puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan surat keterangan penolakan dari Bank BCA Surabaya tanggal 26 Februari 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tanda Terima Pesanan Nomor 00508/TTP-RAW/KS1929/XII/2013 tanggal 4 Januari 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir lampiran 1 jadwal pembayaran atas nama Lulu Lesmana tanggal 4 Januari 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *site plan* Apartemen Royal Afatar World Tower K lantai 19;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir brosur syarat pembayaran dari Royal Afatar World;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir daftar harga Royal Afatar World berlaku 1 Februari 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 001/UMI/KS1929/RAW/XII/2013 Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tanggal 19 Desember 2013;

Halaman 34 dari 108 halaman Putusan Nomor 131 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 002/UMII-1/KS1929/RAW/II/2014 Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 15 Januari 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 003/UMII-2/KS1929/RAW/II/2014 Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 15 Februari 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 004/UMII-3/KS1929/RAW/III/2014 Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 17 Maret 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 026/KPA-13/KS1929/RAW/II/2016 Rp1.664.677,00 (satu juta enam ratus enam puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah) tanggal 18 Januari 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 027/KPA-14/KS1929/RAW/III/2016 Rp1.664.677,00 (satu juta enam ratus enam puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah) tanggal 10 Februari 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 028/KPA-15/KS1929/RAW/III/2016 Rp1.664.677,00 (satu juta enam ratus enam puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah) tanggal 16 Maret 2016;
- 1 (satu) lembar brosur asli Apartemen Royal Afatar World;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Pembayaran Angsuran Nomor 111/SKPA-RAW/XII/2017 tanggal 8 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir tanda terima pesanan Ir. Moh. Anis Nomor 00193/TTP-RAW/NB0851/XII/2013 tanggal 14 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir lampiran 1 jadwal pembayaran atas nama Ir. Moh. Anis tanggal 14 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *site plan* Apartemen Royal Afatar World Tower N lantai 8;

Halaman 35 dari 108 halaman Putusan Nomor 131 K/Pid/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan bukti Kuitansi Nomor 014/AN-13/NB0851/RAW/II/2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan bukti Kuitansi Nomor 015/AN-14/NB0851/RAW/II/2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan bukti Kuitansi Nomor 016/AN-15/NB0851/RAW/III/2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan bukti Kuitansi Nomor 017/AN-16/NB0851/RAW/IV/2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan bukti Kuitansi Nomor 018/AN-17/NB0851/RAW/V/2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan bukti Kuitansi Nomor 020/AN-19/NB0851/RAW/VII/2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan bukti Kuitansi Nomor 021/AN-20/NB0851/RAW/VIII/2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan bukti Kuitansi Nomor 022/AN-21/NB0851/RAW/IX/2015;

Halaman 36 dari 108 halaman Putusan Nomor 131 K/Pid/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan bukti Kuitansi Nomor 023/AN-22/NB0851/RAW/X/2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan bukti Kuitansi Nomor 024/AN-23/NB0851/RAW/XI/2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan bukti Kuitansi Nomor 025/AN-24/NB0851/RAW/XII/2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan bukti Kuitansi Nomor 026/AN-25/NB0851/RAW/I/2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan bukti Kuitansi Nomor 027/AN-26/NB0851/RAW/II/2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan bukti Kuitansi Nomor 028/AN-27/NB0851/RAW/III/2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan bukti Kuitansi Nomor 029/AN-28/NB0851/RAW/IV/2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tanda Terima Pesanan Nomor 00615/TTP-RAW/LT0717/XII/2013, atas nama Linda Theresia tanggal 7 Januari 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir lampiran 1 jadwal pembayaran

Halaman 37 dari 108 halaman Putusan Nomor 131 K/Pid/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





atas nama Linda Theresia tanggal 7 Januari 2014;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *site plan* Apartemen Royal Afatar World Tower L lantai 7;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir brosur Apartemen Royal Afatar World;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir pembayaran angsuran uang muka senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Kuitansi Nomor 142/SKPA-RAW/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Kuitansi Nomor 001/UM I/LT0717/RAW/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 dan bukti pembayaran angsuran senilai Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu) kuitansi pembayaran angsuran Nomor 002/AN-1/LT0717/RAW/II/2014 tanggal 22 Januari 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir pembayaran angsuran senilai Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Kuitansi Nomor 003/AN-2/LT0717/RAW/II/2014 tanggal 6 Februari 2014 dan pembayaran angsuran senilai Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Kuitansi Nomor 004/AN-3/LT0717/RAW/III/2014 tanggal 6 Maret 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir pembayaran angsuran senilai Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Kuitansi Nomor 005/AN-4/LT0717/RAW/IV/2014 tanggal 4 April 2014 dan pembayaran angsuran senilai Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Kuitansi Nomor 006/AN-5/LT0717/RAW/V/2014 tanggal 6 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir pembayaran angsuran senilai Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Kuitansi Nomor 007/AN-6/LT0717/RAW/VI/2014 tanggal 5 Juni 2014 dan pembayaran angsuran senilai Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Kuitansi Nomor 008/AN-7/LT0717/RAW/VII/2014 tanggal 7 Juli 2014;

Halaman 38 dari 108 halaman Putusan Nomor 131 K/Pid/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir pembayaran angsuran senilai Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Kuitansi Nomor 009/AN-8/LT0717/RAW/VIII/2014 tanggal 6 Agustus 2014 dan pembayaran angsuran senilai Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Kuitansi Nomor 010/AN-9/LT0717/RAW/IX/2014 tanggal 5 September 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir pembayaran angsuran senilai Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Kuitansi Nomor 011/AN-10/LT0717/RAW/X/2014 tanggal 5 Oktober 2014 dan pembayaran angsuran senilai Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Kuitansi Nomor 012/AN-11/LT0717/RAW/XI/2014 tanggal 5 November 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir pembayaran angsuran senilai Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Kuitansi Nomor 013/AN-12/LT0717/RAW/XII/2014 tanggal 5 Desember 2014 dan pembayaran angsuran senilai Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Kuitansi Nomor 014/AN-13/LT0717/RAW/I/2015 tanggal 5 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir pembayaran angsuran senilai Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Kuitansi Nomor 015/AN-14/LT0717/RAW/II/2015 tanggal 5 Februari 2015 dan pembayaran angsuran senilai Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Kuitansi Nomor 016/AN-15/LT0717/RAW/III/2015 tanggal 5 Maret 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir pembayaran angsuran senilai Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Kuitansi Nomor 017/AN-16/LT0717/RAW/IV/2015 tanggal 6 April 2015 dan pembayaran angsuran senilai Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Kuitansi Nomor 018/AN-17/LT0717/RAW/V/2015 tanggal 11 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir pembayaran angsuran senilai Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 39 dari 108 halaman Putusan Nomor 131 K/Pid/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuitansi Nomor 019/AN-18/LT0717/RAW/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015 dan pembayaran angsuran senilai Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Kuitansi Nomor 020/AN-19/LT0717/RAW/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir pembayaran angsuran senilai Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Kuitansi Nomor 021/AN-20/LT0717/RAW/IX/2015 tanggal 16 September 2015 dan pembayaran angsuran senilai Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Kuitansi Nomor 022/AN-21/LT0717/RAW/IX/2015 tanggal 30 September 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir pembayaran angsuran senilai Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Kuitansi Nomor 023/AN-22/LT0717/RAW/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 dan pembayaran angsuran senilai Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Kuitansi Nomor 024/AN-23/LT0717/RAW/XI/2015 tanggal 30 November 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir pembayaran angsuran senilai Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Kuitansi Nomor 025/AN-24/LT0717/RAW/XII/2015 tanggal 29 Desember 2015 dan pembayaran angsuran senilai Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Kuitansi Nomor 026/AN-25/LT0717/RAW/II/2016 tanggal 1 Februari 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir pembayaran angsuran senilai Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Kuitansi Nomor 027/AN-26/LT0717/RAW/III/2016 tanggal 1 Maret 2016 dan pembayaran angsuran senilai Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Kuitansi Nomor 028/AN-27/LT0717/RAW/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir pembayaran angsuran senilai Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 40 dari 108 halaman Putusan Nomor 131 K/Pid/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuitansi Nomor 029/AN-28/LT0717/RAW/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016 dan pembayaran angsuran senilai Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Kuitansi Nomor 030/AN-29/LT0717/RAW/VII/2016 tanggal 14 Juli 2016;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir pembayaran angsuran senilai Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Kuitansi Nomor 031/AN-30/LT0717/RAW/VII/2016 tanggal 14 Juli 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek BCA Nomor DU 533837 senilai Rp147.500.000,00 tanggal 12 Februari 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bank BCA KCP Ahmad Yani tanggal 21 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *customer form* Nomor 0003035;
- 1 (satu) buku fotokopi legalisir Akta Pembatalan Nomor 168 di Notaris Amelia Trisnawati, S.H., M.kn. tanggal 8 Februari 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir tanda terima pesanan Budi Purwanto, Ir., Nomor 00583/TTP-RAW/KB1637/XII/2013 tanggal 6 Januari 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir lampiran 1 jadwal pembayaran atas nama Budi Purwanto, Ir., tanggal 6 Januari 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *site plan* Apartemen Royal Afatar World Tower K lantai 16;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Pembayaran Angsuran Nomor 125/SKPA-RAW/XII/2017 tanggal 8 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan bukti Kuitansi Nomor 001/UMI/KB1637/RAW/XII/2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh lima puluh ribu rupiah) dengan bukti Kuitansi Nomor 002/AN-1/KB1637/RAW/II/2014 dan bukti pembayaran angsuran sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran dengan bukti

Halaman 41 dari 108 halaman Putusan Nomor 131 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuitansi Nomor 003/AN-2/KB1637/RAW/II/2014;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran dengan bukti Kuitansi Nomor 004/AN-3/KB1637/RAW/III/2014 dan pembayaran angsuran sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran dengan bukti Kuitansi Nomor 005/AN-4/KB1637/RAW/IV/2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran dengan bukti Kuitansi Nomor 006/AN-5/KB1637/RAW/V/2014 dan pembayaran angsuran sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran dengan bukti Kuitansi Nomor 007/AN-6/KB1637/RAW/VI/2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran dengan bukti Kuitansi Nomor 008/AN-7/KB1637/RAW/VII/2014 dan pembayaran angsuran sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran dengan bukti Kuitansi Nomor 009/AN-8/KB1637/RAW/VIII/2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran dengan bukti Kuitansi Nomor 010/AN-9/KB1637/RAW/IX/2014 dan pembayaran angsuran sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran dengan bukti Kuitansi Nomor 011/AN-10/KB1637/RAW/X/2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran dengan bukti Kuitansi Nomor 012/AN-

Halaman 42 dari 108 halaman Putusan Nomor 131 K/Pid/2020





11/KB1637/RAW/XI/2014. dan pembayaran angsuran sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran dengan bukti Kuitansi Nomor 013/AN-12/KB1637/RAW/XII/2014;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran dengan bukti Kuitansi Nomor 014/AN-13/KB1637/RAW/I/2015. dan pembayaran angsuran sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran dengan bukti Kuitansi Nomor 015/AN-14/KB1637/RAW/II/2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran dengan bukti Kuitansi Nomor 016/AN-15/KB1637/RAW/III/2015 dan pembayaran angsuran sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran dengan bukti Kuitansi Nomor 017/AN-16/KB1637/RAW/IV/2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran dengan bukti Kuitansi Nomor 018/AN-17/KB1637/RAW/V/2015 dan bukti pembayaran angsuran sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran dengan bukti Kuitansi Nomor 019/AN-18/KB1637/RAW/XI/2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran dengan bukti Kuitansi Nomor 020/AN-19/KB1637/RAW/VII/2015 dan pembayaran angsuran sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran dengan bukti Kuitansi Nomor 021/AN-20/KB1637/RAW/VIII/2015;

*Halaman 43 dari 108 halaman Putusan Nomor 131 K/Pid/2020*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran dengan bukti Kuitansi Nomor 022/AN-21/KB1637/RAW/IX/2015 dan pembayaran angsuran sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran dengan bukti Kuitansi Nomor 023/AN-22/KB1637/RAW/VIII/2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran dengan bukti Kuitansi Nomor 024/AN-23/KB1637/RAW/XI/2015. dan pembayaran angsuran sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran dengan bukti Kuitansi Nomor 025/AN-24/KB1637/RAW/XII/2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran dengan bukti Kuitansi Nomor 026/AN-25/KB1637/RAW/II/2015 dan pembayaran angsuran sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran dengan bukti Kuitansi Nomor 027/AN-26/KB1637/RAW/III/2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran dengan bukti Kuitansi Nomor 028/AN-27/KB1637/RAW/III/2016 dan bukti pembayaran angsuran sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran dengan bukti Kuitansi Nomor 029/AN-28/KB1637/RAW/IV/2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran dengan bukti Kuitansi Nomor 030/AN-29/KB1637/RAW/V/2015 dan bukti pembayaran angsuran

Halaman 44 dari 108 halaman Putusan Nomor 131 K/Pid/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran dengan bukti Kuitansi Nomor 031/AN-30/KB1637/RAW/VI/2016;

- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir surat pesanan Nomor 2700/SP-RAW/E0732/II/2015, atas nama Eki Kartika Sani tanggal 27 Januari 2015;
- 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir formulir pendaftaran kepesertaan program AFA-100 Nomor urut 6711 atas nama Eki Kartika Sani;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *customer form* Nomor 0003034 atas nama Eki Kartika Sani tanggal 13-12-2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir tanda terima Nomor 05243 dari Royal Afatar World tanggal 20-9-2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir tanda terima Nomor 02718 dari Eki Kartika Sani kepada PT KJS tanggal 30-9-2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke Rekening BCA Nomor 5110087456 atas nama PT Bumi Samudra Jedine dan diberikan bukti pembayaran dari Royal Afatar World dengan Nomor 006/AN-6/EB0732/RAW/III/2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke Rekening BCA Nomor 5110087456 atas nama PT Bumi Samudra Jedine dan diberikan bukti pembayaran dari Royal Afatar World dengan Nomor 006/AN-7/EB0732/RAW/IV/2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke Rekening BCA Nomor 5110087456 atas nama PT Bumi Samudra Jedine dan diberikan bukti pembayaran dari Royal Afatar World dengan Nomor 006/AN-8/EB0732/RAW/V/2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke Rekening BCA Nomor 5110087456 atas nama PT Bumi Samudra Jedine dan diberikan

Halaman 45 dari 108 halaman Putusan Nomor 131 K/Pid/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti pembayaran dari Royal Afatar World dengan Nomor 006/AN-9/EB0732/RAW/VI/2015;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke Rekening BCA Nomor 5110087456 atas nama PT Bumi Samudra Jedine dan diberikan bukti pembayaran dari Royal Afatar World dengan Nomor 006/AN-10/EB0732/RAW/VII/2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke Rekening BCA Nomor 5110087456 atas nama PT Bumi Samudra Jedine dan diberikan bukti pembayaran dari Royal Afatar World dengan Nomor 006/AN-11/EB0732/RAW/VIII/2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke Rekening BCA Nomor 5110087456 atas nama PT Bumi Samudra Jedine dan diberikan bukti pembayaran dari Royal Afatar World dengan Nomor 007/AN-12/EB0732/RAW/IX/2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke Rekening BCA Nomor 5110087456 atas nama PT Bumi Samudra Jedine dan diberikan bukti pembayaran dari Royal Afatar World dengan Nomor 008/AN-13/EB0732/RAW/X/2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke Rekening BCA Nomor 5110087456 atas nama PT Bumi Samudra Jedine dan diberikan bukti pembayaran dari Royal Afatar World dengan Nomor 009/AN-14/EB0732/RAW/XI/2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke Rekening BCA Nomor 5110087456 atas nama PT Bumi Samudra Jedine dan diberikan bukti pembayaran dari Royal Afatar World dengan Nomor 010/AN-15/EB0732/RAW/XII/2015;

Halaman 46 dari 108 halaman Putusan Nomor 131 K/Pid/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke Rekening BCA Nomor 5110087456 atas nama PT Bumi Samudra Jedine dan diberikan bukti pembayaran dari Royal Afatar World dengan Nomor 011/AN-16/EB0732/RAW/I/2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke Rekening BCA Nomor 5110087456 atas nama PT Bumi Samudra Jedine dan diberikan bukti pembayaran dari Royal Afatar World dengan Nomor 012/AN-17/EB0732/RAW/II/2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran 18 senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke Rekening BCA Nomor 5110087456 atas nama PT Bumi Samudra Jedine dan diberikan bukti pembayaran dari Royal Afatar World dengan Nomor 013/AN-18/EB0732/RAW/III/2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke Rekening BCA Nomor 5110087456 atas nama PT Bumi Samudra Jedine dan diberikan bukti pembayaran dari Royal Afatar World dengan Nomor 014/AN-19/EB0732/RAW/IV/2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke Rekening BCA Nomor 5110087456 atas nama PT Bumi Samudra Jedine dan diberikan bukti pembayaran dari Royal Afatar World dengan Nomor 015/AN-20/EB0732/RAW/V/2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke Rekening BCA Nomor 5110087456 atas nama PT Bumi Samudra Jedine dan diberikan bukti pembayaran dari Royal Afatar World dengan Nomor 016/AN-21/EB0732/RAW/VI/2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke Rekening BCA Nomor

Halaman 47 dari 108 halaman Putusan Nomor 131 K/Pid/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5110087456 atas nama PT Bumi Samudra Jedine dan diberikan bukti pembayaran dari Royal Afatar World dengan Nomor 017/AN-22/EB0732/RAW/VII/2016;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke Rekening BCA Nomor 5110087456 atas nama PT Bumi Samudra Jedine dan diberikan bukti pembayaran dari Royal Afatar World dengan Nomor 018/AN-23/EB0732/RAW/VIII/2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke Rekening BCA Nomor 5110087456 atas nama PT Bumi Samudra Jedine dan diberikan bukti pembayaran dari Royal Afatar World dengan Nomor 019/AN-24/EB0732/RAW/IX/2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke Rekening BCA Nomor 5110087456 atas nama PT Bumi Samudra Jedine dan diberikan bukti pembayaran dari Royal Afatar World dengan Nomor 020/AN-25/EB0732/RAW/X/2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek Bank BCA Nomor DU 533821 senilai Rp212.000.000,00 (dua ratus dua belas juta rupiah) dengan surat keterangan penolakan dari Bank BCA KCP Rajawali tanggal 1 Maret 2018;
- 1 (satu) buku fotokopi legalisir Akta Pembatalan Nomor 63 tanggal 7 Februari 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Amelia Trisnawati, S.H., M.kn., Notaris di Sidoarjo;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tanda Terima Pesanan Nomor 00874/TTP-RAW/CB0836/XII/2013 tanggal 10 Januari 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir lampiran 1 jadwal pembayaran atas nama Ari Liliana tanggal 10 Januari 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *site plan* Apartemen Royal Afatar World Tower C lantai 8;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir pembayaran angsuran senilai

Halaman 48 dari 108 halaman Putusan Nomor 131 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) Kuitansi Nomor 001/UMI/CB0836/RAW/II/2014;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir pembayaran angsuran senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Kuitansi Nomor 003/UMII-2/CB0836/RAW/II/2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir pembayaran angsuran senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Kuitansi Nomor 004/UMII-3/CB0836/RAW/II/2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir pembayaran angsuran senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Kuitansi Nomor 005/UMII-4/CB0836/RAW/II/2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir pembayaran angsuran senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Kuitansi Nomor 006/UMII-5/CB0836/RAW/II/2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir pembayaran angsuran senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Kuitansi Nomor 007/UMII-6/CB0836/RAW/II/2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir pembayaran angsuran senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Kuitansi Nomor 008/UMII-7/CB0836/RAW/II/2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir pembayaran angsuran senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Kuitansi Nomor 009/UMII-8/CB0836/RAW/II/2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir pembayaran angsuran senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Kuitansi Nomor 0010/UMII-9/CB0836/RAW/II/2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir pembayaran angsuran senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Kuitansi Nomor 0011/UMII-10/CB0836/RAW/II/2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir pembayaran angsuran senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Kuitansi Nomor 0012/UMII-11/CB0836/RAW/II/2014;

Halaman 49 dari 108 halaman Putusan Nomor 131 K/Pid/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir pembayaran angsuran senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Kuitansi Nomor 0013/UMII-12/CB0836/RAW/II/2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir pembayaran angsuran sebesar Rp2.330.547,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan bukti pembayaran Kuitansi Nomor 014/KPA-1/CB0836/RAW/II/2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir pembayaran angsuran sebesar Rp2.330.547,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan bukti pembayaran Kuitansi Nomor 015/KPA-2/CB0836/RAW/II/2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir pembayaran angsuran sebesar Rp2.330.547,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan bukti pembayaran Kuitansi Nomor 016/KPA-3/CB0836/RAW/III/2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir pembayaran angsuran sebesar Rp2.330.547,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan bukti pembayaran Kuitansi Nomor 017/KPA-4/CB0836/RAW/IV/2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir pembayaran angsuran sebesar Rp2.330.547,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan bukti pembayaran Kuitansi Nomor 018/KPA-5/CB0836/RAW/V/2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir pembayaran angsuran sebesar Rp2.330.547,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan bukti pembayaran Kuitansi Nomor 019/KPA-6/CB0836/RAW/VI/2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir pembayaran angsuran sebesar Rp2.330.547,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan bukti pembayaran Kuitansi Nomor 020/KPA-7/CB0836/RAW/VII/2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir pembayaran angsuran sebesar

Halaman 50 dari 108 halaman Putusan Nomor 131 K/Pid/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp2.330.547,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan bukti pembayaran Kuitansi Nomor 021/KPA-8/CB0836/RAW/VIII/2015;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir pembayaran angsuran sebesar Rp2.330.547,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan bukti pembayaran Kuitansi Nomor 022/KPA-9/CB0836/RAW/IX/2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir pembayaran angsuran sebesar Rp2.330.547,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan bukti pembayaran Kuitansi Nomor 023/KPA-10/CB0836/RAW/X/2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir pembayaran angsuran sebesar Rp2.330.547,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan bukti pembayaran Kuitansi Nomor 024/KPA-11/CB0836/RAW/XI/2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir pembayaran angsuran sebesar Rp2.330.547,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan bukti pembayaran Kuitansi Nomor 025/KPA-12/CB0836/RAW/XII/2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir pembayaran angsuran sebesar Rp2.330.547,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan bukti pembayaran Kuitansi Nomor 026/KPA-12/CB0836/RAW/I/2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir pembayaran angsuran sebesar Rp2.330.547,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan bukti pembayaran Kuitansi Nomor 027/KPA-13/CB0836/RAW/II/2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir pembayaran angsuran sebesar Rp2.330.547,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan bukti pembayaran Kuitansi Nomor 028/KPA-15/CB0836/RAW/III/2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir pembayaran angsuran sebesar

*Halaman 51 dari 108 halaman Putusan Nomor 131 K/Pid/2020*



Rp2.330.547,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan bukti pembayaran Kuitansi Nomor 029/KPA-16/CB0836/RAW/IV/2016;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir pembayaran angsuran sebesar Rp2.330.547,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan bukti pembayaran Kuitansi Nomor 030/KPA-17/CB0836/RAW/V/2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir pembayaran angsuran sebesar Rp2.330.547,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan bukti pembayaran Kuitansi Nomor 031/KPA-18/CB0836/RAW/VI/2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir pembayaran angsuran sebesar Rp2.330.547,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan bukti pembayaran Kuitansi Nomor 032/KPA-19/CB0836/RAW/VII/2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir pembayaran angsuran sebesar Rp2.330.547,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan bukti pembayaran Kuitansi Nomor 033/KPA-20/CB0836/RAW/VIII/2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir pembayaran angsuran sebesar Rp2.330.547,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan bukti pembayaran Kuitansi Nomor 034/KPA-21/CB0836/RAW/IX/2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir pembayaran angsuran sebesar Rp2.330.547,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan bukti pembayaran Kuitansi Nomor 035/KPA-22/CB0836/RAW/X/2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir pembayaran angsuran sebesar Rp2.330.547,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan bukti pembayaran Kuitansi Nomor 036/KPA-23/CB0836/RAW/XI/2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir pembayaran angsuran sebesar





Rp2.330.547,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan bukti pembayaran Kuitansi Nomor 037/KPA-24/CB0836/RAW/XII/2016;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir pembayaran angsuran sebesar Rp2.330.547,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan bukti pembayaran Kuitansi Nomor 038/KPA-25/CB0836/RAW/II/2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir pembayaran angsuran sebesar Rp2.330.547,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan bukti pembayaran Kuitansi Nomor 039/KPA-26/CB0836/RAW/II/2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir pembayaran angsuran sebesar Rp2.330.547,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan bukti pembayaran Kuitansi Nomor 040/KPA-27/CB0836/RAW/III/2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir pembayaran angsuran sebesar Rp2.330.547,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan bukti pembayaran Kuitansi Nomor 041/KPA-28/CB0836/RAW/IV/2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir pembayaran angsuran sebesar Rp2.330.547,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan bukti pembayaran Kuitansi Nomor 042/KPA-29/CB0836/RAW/V/2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir pembayaran angsuran sebesar Rp2.330.547,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan bukti pembayaran Kuitansi Nomor 043/KPA-30/CB0836/RAW/VI/2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir pembayaran angsuran sebesar Rp2.330.547,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan bukti pembayaran Kuitansi Nomor 044/KPA-31/CB0836/RAW/VII/2017;
- 1 (satu) buku fotokopi legalisir Akta Pembatalan Nomor 161 di

*Halaman 53 dari 108 halaman Putusan Nomor 131 K/Pid/2020*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Amelia Trisnawati, S.H., M.kn., tanggal 8 Februari 2018;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tanda Terima Pesanan Nomor 00589/TTP-RAW/KS1125/XII/2013 tanggal 6 Januari 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir jadwal pembayaran tanggal 6 Januari 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *site plan* tower K lantai 11;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir ketentuan transfer angsuran;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek Bank BCA Nomor DU 533768 senilai Rp93.987.682,00 (sembilan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) dengan surat keterangan penolakan dari Bank BCA KC Sidoarjo tanggal 1 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran uang muka (DP) pertama senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) Nomor 001/UMI/KS1125/RAW/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 002/UM II-1/KS1125/RAW/II/2014 tanggal 23 Januari 2014 senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 003/UM II-2/KS1125/RAW/II/2014 tanggal 2 Februari 2014 senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 004/UM II-3/KS1125/RAW/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 005/UM II-4/KS1125/RAW/III/2014 tanggal 27 Maret 2014 senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran 006/UM II-5/KS1125/RAW/V/2014 tanggal 5 Mei 2014 senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran

Halaman 54 dari 108 halaman Putusan Nomor 131 K/Pid/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

007/UM II-6/KS1125/RAW/V/2014 tanggal 28 Mei 2014 senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran 008/UM II-7/KS1125/RAW/VII/2014 tanggal 2 Juli 2014 senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 009/UM II-8/KS1125/RAW/VIII/2014 tanggal 8 Agustus 2014 senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 010/UM II-9/KS1125/RAW/IX/2014 tanggal 10 September 2014 senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 011/UM II-10/KS1125/RAW/IX/2014 tanggal 29 September 2014 senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 012/UM II-11/KS1125/RAW/XI/2014 tanggal 3 November 2014 senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 013/UM II-12/KS1125/RAW/XII/2014 tanggal 8 Desember 2014 senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 014/KPA-1/KS1125/RAW/I/2015 tanggal 26 Januari 2015 senilai Rp2.908.531,00 (dua juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 015/KPA-2/KS1125/RAW/II/2015 tanggal 9 Februari 2015 senilai Rp2.908.531,00 (dua juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 016/KPA-3/KS1125/RAW/III/2015 tanggal 6 Maret 2015 senilai Rp2.908.531,00 (dua juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah);

Halaman 55 dari 108 halaman Putusan Nomor 131 K/Pid/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 017/KPA-4/KS1125/RAW/IV/2015 tanggal 6 April 2015 senilai Rp2.908.531,00 (dua juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 018/KPA-5/KS1125/RAW/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 senilai Rp2.908.531,00 (dua juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 019/KPA-6/KS1125/RAW/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015 senilai Rp2.908.531,00 (dua juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 020/KPA-7/KS1125/RAW/VII/2015 tanggal 21 Juli 2015 senilai Rp2.908.531,00 (dua juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 021/KPA-8/KS1125/RAW/VIII/2015 tanggal 7 Agustus 2015 senilai Rp2.908.531,00 (dua juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 022/KPA-9/KS1125/RAW/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 senilai Rp2.908.531,00 (dua juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 023/KPA-10/KS1125/RAW/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015 senilai Rp2.908.531,00 (dua juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 024/KPA-11/KS1125/RAW/XI/2015 tanggal 3 November 2015 senilai Rp2.908.531,00 (dua juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah);

Halaman 56 dari 108 halaman Putusan Nomor 131 K/Pid/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 025/KPA-12/KS1125/RAW/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 senilai Rp2.908.531,00 (dua juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 026/KPA-13/KS1125/RAW/II/2016 tanggal 9 Februari 2016 senilai Rp2.908.531,00 (dua juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 027/KPA-14/KS1125/RAW/II/2016 tanggal 9 Februari 2016 senilai Rp2.908.531,00 (dua juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 028/KPA-15/KS1125/RAW/III/2016 tanggal 2 Maret 2016 senilai Rp2.908.531,00 (dua juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 029/KPA-16/KS1125/RAW/IV/2016 tanggal 11 April 2016 senilai Rp2.908.531,00 (dua juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 030/KPA-17/KS1125/RAW/V/2016 tanggal 27 Mei 2016 senilai Rp2.908.531,00 (dua juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 031/KPA-18/KS1125/RAW/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016 senilai Rp2.908.531,00 (dua juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 032/KPA-19/KS1125/RAW/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016 senilai Rp2.908.531,00 (dua juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah);

Halaman 57 dari 108 halaman Putusan Nomor 131 K/Pid/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 033/KPA-20/KS1125/RAW/VIII/2016 tanggal 26 Agustus 2016 senilai Rp2.908.531,00 (dua juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 034/KPA-21/KS1125/RAW/IX/2016 tanggal 26 September 2016 senilai Rp2.908.531,00 (dua juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 035/KPA-22/KS1125/RAW/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016 senilai Rp2.908.531,00 (dua juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah);
- 1 (satu) buku fotokopi legalisir Akta Pembatalan Nomor 277 tanggal 9 Februari 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Amelia Trisnawati, S.H.,M.kn., Notaris di Sidoarjo;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tanda Terima Pesanan Nomor 00589/TTP-RAW/KS1125/XII/2013 tanggal 6 Januari 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir jadwal pembayaran tanggal 6 Januari 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *site plan* tower K lantai 11;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir ketentuan transfer angsuran;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek Bank BCA Nomor DU 533768 senilai Rp93.987.682,00 (sembilan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) dengan surat keterangan penolakan dari Bank BCA KC Sidoarjo tanggal 1 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran uang muka (DP) pertama senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) Nomor 001/UMI/KS1125/RAW/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 002/UM II-1/KS1125/RAW/II/2014 tanggal 23 Januari 2014

Halaman 58 dari 108 halaman Putusan Nomor 131 K/Pid/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 003/UM II-2/KS1125/RAW/II/2014 tanggal 2 Februari 2014 senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 004/UM II-3/KS1125/RAW/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 005/UM II-4/KS1125/RAW/III/2014 tanggal 27 Maret 2014 senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran 006/UM II-5/KS1125/RAW/V/2014 tanggal 5 Mei 2014 senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran 007/UM II-6/KS1125/RAW/V/2014 tanggal 28 Mei 2014 senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran 008/UM II-7/KS1125/RAW/VII/2014 tanggal 2 Juli 2014 senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 009/UM II-8/KS1125/RAW/VIII/2014 tanggal 8 Agustus 2014 senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 010/UM II-9/KS1125/RAW/IX/2014 tanggal 10 September 2014 senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 011/UM II-10/KS1125/RAW/IX/2014 tanggal 29 September 2014 senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 012/UM II-11/KS1125/RAW/XI/2014 tanggal 3 November 2014 senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran

Halaman 59 dari 108 halaman Putusan Nomor 131 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 013/UM II-12/KS1125/RAW/XII/2014 tanggal 8 Desember 2014 senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 014/KPA-1/KS1125/RAW/I/2015 tanggal 26 Januari 2015 senilai Rp2.908.531,00 (dua juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 015/KPA-2/KS1125/RAW/II/2015 tanggal 9 Februari 2015 senilai Rp2.908.531,00 (dua juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 016/KPA-3/KS1125/RAW/III/2015 tanggal 6 Maret 2015 senilai Rp2.908.531,00 (dua juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 017/KPA-4/KS1125/RAW/IV/2015 tanggal 6 April 2015 senilai Rp2.908.531,00 (dua juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 018/KPA-5/KS1125/RAW/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 senilai Rp2.908.531,00 (dua juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 019/KPA-6/KS1125/RAW/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015 senilai Rp2.908.531,00 (dua juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 020/KPA-7/KS1125/RAW/VII/2015 tanggal 21 Juli 2015 senilai Rp2.908.531,00 (dua juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 021/KPA-8/KS1125/RAW/VIII/2015 tanggal 7 Agustus 2015

Halaman 60 dari 108 halaman Putusan Nomor 131 K/Pid/2020



senilai Rp2.908.531,00 (dua juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah);

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 022/KPA-9/KS1125/RAW/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 senilai Rp2.908.531,00 (dua juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 023/KPA-10/KS1125/RAW/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015 senilai Rp2.908.531,00 (dua juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 024/KPA-11/KS1125/RAW/XI/2015 tanggal 3 November 2015 senilai Rp2.908.531,00 (dua juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 025/KPA-12/KS1125/RAW/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 senilai Rp2.908.531,00 (dua juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 026/KPA-13/KS1125/RAW/II/2016 tanggal 9 Februari 2016 senilai Rp2.908.531,00 (dua juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 027/KPA-14/KS1125/RAW/III/2016 tanggal 9 Februari 2016 senilai Rp2.908.531,00 (dua juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 028/KPA-15/KS1125/RAW/IV/2016 tanggal 2 Maret 2016 senilai Rp2.908.531,00 (dua juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 029/KPA-16/KS1125/RAW/V/2016 tanggal 11 April 2016

*Halaman 61 dari 108 halaman Putusan Nomor 131 K/Pid/2020*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp2.908.531,00 (dua juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah);

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 030/KPA-17/KS1125/RAW/V/2016 tanggal 27 Mei 2016 senilai Rp2.908.531,00 (dua juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 031/KPA-18/KS1125/RAW/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016 senilai Rp2.908.531,00 (dua juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 032/KPA-19/KS1125/RAW/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016 senilai Rp2.908.531,00 (dua juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 033/KPA-20/KS1125/RAW/VIII/2016 tanggal 26 Agustus 2016 senilai Rp2.908.531,00 (dua juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 034/KPA-21/KS1125/RAW/IX/2016 tanggal 26 September 2016 senilai Rp2.908.531,00 (dua juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 035/KPA-22/KS1125/RAW/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016 senilai Rp2.908.531,00 (dua juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah);
- 1 (satu) buku fotokopi legalisir Akta Pembatalan Nomor 277 tanggal 9 Februari 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Amelia Trisnawati, S.H., M.kn., Notaris di Sidoarjo;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tanda Terima Pesanan Nomor 00341/TTP-RAW/KS1529/XII/2013 atas nama Pipit Rahayu tanggal 23 Desember 2013;

Halaman 62 dari 108 halaman Putusan Nomor 131 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir lampiran 1 (satu) jadwal pembayaran atas nama Pipit Rahayu tanggal 23 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *site plan* Apartemen Royal Afatar World Tower K lantai 15;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Kuitansi Nomor 019/AN-12/KS1529/RAW/XII/2014 sebanyak Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Kuitansi Nomor 020/AN-13/KS1529/RAW/III/2015 sebanyak Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Kuitansi Nomor 021/AN-14/KS1529/RAW/IV/2015 sebanyak Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Kuitansi Nomor 022/AN-15/KS1529/RAW/IV/2015 sebanyak Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Kuitansi Nomor 023/AN-16/KS1529/RAW/VIII/2015 sebanyak Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Kuitansi Nomor 024/AN-17/KS1529/RAW/IX/2015 sebanyak Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Kuitansi Nomor 025/AN-18/KS1529/RAW/IX/2015 sebanyak Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Kuitansi Nomor 026/AN-19/KS1529/RAW/II/2016 sebanyak Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Kuitansi Nomor 027/AN-20/KS1529/RAW/II/2016 sebanyak Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran

Halaman 63 dari 108 halaman Putusan Nomor 131 K/Pid/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi Nomor 028/AN-21/KS1529/RAW/II/2016 sebanyak Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Kuitansi Nomor 029/AN-22/KS1529/RAW/V/2016 sebanyak Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Kuitansi Nomor 030/AN-23/KS1529/RAW/V/2016 sebanyak Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Kuitansi Nomor 031/AN-24/KS1529/RAW/V/2016 sebanyak Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Kuitansi Nomor 032/AN-25/KS1529/RAW/V/2016 sebanyak Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Kuitansi Nomor 033/AN-26/KS1529/RAW/V/2016 sebanyak Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Kuitansi Nomor 034/AN-27/KS1529/RAW/V/2016 sebanyak Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Kuitansi Nomor 035/AN-28/KS1529/RAW/V/2016 sebanyak Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Kuitansi Nomor 036/AN-29/KS1529/RAW/V/2016 sebanyak Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir tanda terima pesanan Imelda Marcos Nomor 00617/TTP-RAW/LB1056/XII/2013 tanggal 7 Januari 2014;
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir lampiran 1 jadwal pembayaran atas nama Imelda Marcos tanggal 7 Januari 2014;
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *site plan* Apartemen Royal Afatar

Halaman 64 dari 108 halaman Putusan Nomor 131 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



World Tower L lantai 10;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Pembayaran Angsuran Nomor 131/SKPA-RAW/XII/2017 tanggal 8 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *customer form* Nomor 0003053 Drg Imelda Marcos tanggal 13 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir slip pemindahan dana antar rekening BCA dari Nomor Rekening 6750106038 Imelda Marcos ke Nomor Rekening 5110089050 nama PT Bumi Samudra Jedine tanggal 22 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Bukti Pembayaran Angsuran Kuitansi Nomor 002/AN-1/LB1058/RAW/II/2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran angsuran sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Bukti Pembayaran Angsuran Kuitansi Nomor 003/AN-2/LB1058/RAW/II/2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan bukti setoran Bank Mandiri Imelda Marcos transfer ke Rekening BCA 5110088991 atas nama PT Bumi Samudra Jedine;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Bukti Pembayaran Angsuran Kuitansi Nomor 005/AN-4/LB1058/RAW/IV/2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Bukti Pembayaran Angsuran Kuitansi Nomor 006/AN-5/LB1058/RAW/V/2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Bukti Pembayaran Angsuran Kuitansi Nomor 007/AN-

Halaman 65 dari 108 halaman Putusan Nomor 131 K/Pid/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6/LB1058/RAW/VI/2014;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Bukti Pembayaran Angsuran Kuitansi Nomor 008/AN-7/LB1058/RAW/VII/2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Bukti Pembayaran Angsuran Kuitansi Nomor 009/AN-8/LB1058/RAW/VIII/2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Bukti Pembayaran Angsuran Kuitansi Nomor 010/AN-9/LB1058/RAW/IX/2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Bukti Pembayaran Angsuran Kuitansi Nomor 011/AN-10/LB1058/RAW/X/2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Bukti Pembayaran Angsuran Kuitansi Nomor 012/AN-11/LB1058/RAW/XI/2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Bukti Pembayaran Angsuran Kuitansi Nomor 013/AN-12/LB1058/RAW/XII/2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Bukti Pembayaran Angsuran Kuitansi Nomor 014/AN-13/LB1058/RAW/II/2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Bukti Pembayaran Angsuran Kuitansi Nomor 015/AN-

Halaman 66 dari 108 halaman Putusan Nomor 131 K/Pid/2020

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/LB1058/RAW/II/2015;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Bukti Pembayaran Angsuran Kuitansi Nomor 016/AN-15/LB1058/RAW/III/2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Bukti Pembayaran Angsuran Kuitansi Nomor 017/AN-16/LB1058/RAW/IV/2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Bukti Pembayaran Angsuran Kuitansi Nomor 018/AN-17/LB1058/RAW/V/2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Bukti Pembayaran Angsuran Kuitansi Nomor 019/AN-18/LB1058/RAW/VI/2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Bukti Pembayaran Angsuran Kuitansi Nomor 020/AN-19/LB1058/RAW/VII/2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Bukti Pembayaran Angsuran Kuitansi Nomor 021/AN-20/LB1058/RAW/VIII/2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Bukti Pembayaran Angsuran Kuitansi Nomor 022/AN-21/LB1058/RAW/IX/2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Bukti Pembayaran Angsuran Kuitansi Nomor 023/AN-

Halaman 67 dari 108 halaman Putusan Nomor 131 K/Pid/2020





22/LB1058/RAW/X/2015;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Bukti Pembayaran Angsuran Kuitansi Nomor 024/AN-23/LB1058/RAW/XI/2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Bukti Pembayaran Angsuran Kuitansi Nomor 025/AN-24/LB1058/RAW/XII/2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Bukti Pembayaran Angsuran Kuitansi Nomor 026/AN-25/LB1058/RAW/I/2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Bukti Pembayaran Angsuran Kuitansi Nomor 027/AN-26/LB1058/RAW/II/2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Bukti Pembayaran Angsuran Kuitansi Nomor 028/AN-27/LB1058/RAW/III/2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Bukti Pembayaran Angsuran Kuitansi Nomor 029/AN-28/LB1058/RAW/IV/2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Bukti Pembayaran Angsuran Kuitansi Nomor 030/AN-29/LB1058/RAW/V/2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Bukti Pembayaran Angsuran Kuitansi Nomor 031/AN-

*Halaman 68 dari 108 halaman Putusan Nomor 131 K/Pid/2020*



30/LB1058/RAW/VI/2016;

- 1 (satu) buku fotokopi legalisir Akta Pembatalan Nomor 159 di Notaris Amelia Trisnawati, S.H., M.kn., tanggal 8 Februari 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek BCA KCU Hr Muhammad Nomor DU 533833 Kepada Imelda Marcos tanggal 12 Februari 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Penolakan (SKP) Cek BCA KCU HR Muhammad Nomor DU 533833 tanggal 8 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tanda Terima Pesanan Nomor 00565/TTP-RAW/KB1056/XII/2013 tanggal 6 Januari 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *site plan* Apartemen Royal Afatar World Tower K lantai 10;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 002/T-I/KB1056/RAW/I/2014 Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) tanggal 7 Januari 2014 dan bukti pembayaran angsuran Nomor 001/T-I/KB1056/RAW/XII/2013, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 21 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tanda Terima Pesanan Nomor 01851/TTP-RAW/KB1553/V/2014 tanggal 19 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat keterangan atas pembatalan unit K1553 nama Brian Liemena tanggal 18 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Kuitansi Nomor 001/UMI/KB1553/RAW/V/2014 untuk pembayaran uang muka senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan bukti pembayaran angsuran bukti pembayaran tanggal 9 Juni 2014 Kuitansi Nomor 002/UMII-1/KB1553/RAW/VI/2014 untuk pembayaran uang muka senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tanda Terima Pesanan Nomor 0074I/TTP-RAW/IT0919/XII/2013 tanggal 8 Januari 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir lampiran 1 jadwal pembayaran atas nama Euw Hendry Ernanto tanggal 8 Januari 2014;

Halaman 69 dari 108 halaman Putusan Nomor 131 K/Pid/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *site plan* Apartemen Royal Afatar World Tower I lantai 9;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tanda Terima BPCL Nomor 001/UM I/IT0919/RAW/XII/2013 tanggal 5 Februari 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek Bank BCA Nomor DU 533535 senilai Rp177.500.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan surat keterangan penolakan dari Bank BCA KCP Kapas Krampung tanggal 1 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 001/UMI/IT0919/RAW/XII/2013 Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 23 Desember 2013 ;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 002/AN-1/IT0919/RAW/II/2014, Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 6 Februari 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 003/AN-2/IT0919/RAW/II/2014, Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 6 Februari 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 004AN-3/IT0919/RAW/III/2014, Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 10 Maret 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 005/AN-4/IT0919/RAW/IV/2014, Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 7 April 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 006/AN-5/IT0919/RAW/V/2014, Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 5 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 007/AN-6/IT0919/RAW/VI/2014, Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 5 Juni 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 008/AN-7/IT0919/RAW/VII/2014, Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 7 Juli 2014;

Halaman 70 dari 108 halaman Putusan Nomor 131 K/Pid/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 013/AN-13/IT0919/RAW/I/2015, Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 7 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 015/AN-14/IT0919/RAW/II/2015, Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 5 Februari 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 016/AN-15/IT0919/RAW/III/2015, Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 9 Maret 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 017/AN-16/IT0919/RAW/IV/2015, Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 6 April 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 018/AN-17/IT0919/RAW/V/2015, Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 6 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 019/AN-18/IT0919/RAW/VI/2015, Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 5 Juni 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 020/AN-19/IT0919/RAW/VII/2015, Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 24 Juli 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 021/AN-20/IT0919/RAW/VIII/2015, Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 5 Agustus 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 022/AN-21/IT0919/RAW/IX/2015, Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 7 September 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 023/AN-22/IT0919/RAW/X/2015, Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 5 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 024/AN-23/IT0919/RAW/XI/2015, Rp5.750.000,00 (lima

Halaman 71 dari 108 halaman Putusan Nomor 131 K/Pid/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 5 November 2015;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 025/AN-24/IT0919/RAW/XII/2015, Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 7 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 026/AN-25/IT0919/RAW/I/2016, Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 8 Januari 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 027/AN-26/IT0919/RAW/II/2016, Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 5 Februari 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 028/AN-27/IT0919/RAW/III/2016, Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 7 Maret 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 029/AN-28/IT0919/RAW/IV/2016, Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 15 April 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 030/AN-29/IT0919/RAW/V/2016, Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 6 Juni 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 031/AN-30/IT0919/RAW/XII/2016, Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 14 Desember 2016;
- 3 (tiga) buku fotokopi legalisir rekening koran Bank BCA KCU Galaxy atas nama Hendry Ernanto Euw Nomor Rekening 01010738888 periode Desember 2013, Januari 2015-Desember 2015, Januari 2016-Desember 2016;
- 1 (satu) buku fotokopi legalisir akta pembatalan Nomor 124 tanggal 8 Februari 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Amelia Trisnawati, S.H.,M.kn., Notaris di Sidoarjo;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tanda Terima Pesanan Nomor 00745/TTP-RAW/IT0920/XII/2013 tanggal 8 Januari 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir lampiran 1 (satu) jadwal

Halaman 72 dari 108 halaman Putusan Nomor 131 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran atas nama Velia Indrawati Euw tanggal 8 Januari 2014;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *site plan* Apartemen Royal Afatar World Tower I lantai 09;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir tanda terima tanggal 5 Februari 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek Bank BCA Nomor DU 533962 senilai Rp177.500.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan surat keterangan penolakan dari Bank BCA KCP Kapas Krampung tanggal 1 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan Nomor 10877/EXT/RAW/IV/16 dari Royal Afatar World tanggal 27 April 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat pernyataan dari The Santoso Tedjo tanggal 25 September 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat pernyataan dari Velia Indrawati Euw tanggal 8 Januari 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat keterangan pemesanan Nomor 383/ADD TTP RAW/IT0920/II/2014 tanggal 28 Februari 2014 dari Royal Afatar World;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan Nomor 11789/EXT/RAW/XII/16 dari Royal Afatar World tanggal 27 April 2016;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir rekening koran Bank BCA KCP Kapas Krampung atas nama Hendry Ernanto Euw Nomor Rekening 01010738888 periode Desember 2013, Januari 2014-Desember 2014, Januari 2015-Desember 2015, Januari 2016-Desember 2016;
- 1 (satu) buku fotokopi legalisir Akta Pembatalan Nomor 127 tanggal 8 Februari 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Amelia Trisnawati, S.H., M.kn., Notaris di Sidoarjo;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 23 Desember 2013 Nomor 001/UMI/IT0920/RAW/XII/2013 senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 20 Januari 2014 Nomor 002/AN-/IT0920/RAW/I/2014 senilai

Halaman 73 dari 108 halaman Putusan Nomor 131 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 5 Februari 2014 Nomor 003/AN-/IT0920/RAW/II/2014 senilai Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 5 Maret 2014 Nomor 004/AN-/IT0920/RAW/III/2014 senilai Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 7 April 2014 Nomor 005/AN-/IT0920/RAW/IV/2014 senilai Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 5 Mei 2014 Nomor 006/AN-/IT0920/RAW/V/2014 senilai Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 5 Juni 2014 Nomor 007/AN-/IT0920/RAW/VI/2014 senilai Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 7 Juli 2014 Nomor 008/AN-/IT0920/RAW/VII/2014 senilai Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 5 Agustus 2014 Nomor 009/AN-/IT0920/RAW/VIII/2014 senilai Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 5 September 2014 Nomor 010/AN-9/IT0920/RAW/IX/2014 senilai Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 6 Oktober 2014 Nomor 011/AN-10/IT0920/RAW/X/2014 senilai Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 5 November 2014 Nomor 012/AN-11/IT0920/RAW/XI/2014 senilai Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 5

Halaman 74 dari 108 halaman Putusan Nomor 131 K/Pid/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014 Nomor 013/AN-12/IT0920/RAW/XII/2014 senilai Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 5 Januari 2015 Nomor 014/AN-13/IT0920/RAW/I/2015 senilai Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 5 Februari 2015 Nomor 015/AN-14/IT0920/RAW/II/2015 senilai Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 5 Maret 2015 Nomor 016/AN-15/IT0920/RAW/III/2015 senilai Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 6 April 2015 Nomor 017/AN-16/IT0920/RAW/IV/2015 senilai Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 5 Mei 2015 Nomor 018/AN-17/IT0920/RAW/V/2015 senilai Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 5 Juni 2015 Nomor 019/AN-18/IT0920/RAW/VI/2015 senilai Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 6 Juli 2015 Nomor 020/AN-19/IT0920/RAW/VII/2015 senilai Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 5 Agustus 2015 Nomor 021/AN-20/IT0920/RAW/VIII/2015 senilai Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 7 September 2015 Nomor 022/AN-21/IT0920/RAW/IX/2015 senilai Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 5 Oktober 2015 Nomor 023/AN-22/IT0920/RAW/X/2015 senilai Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 75 dari 108 halaman Putusan Nomor 131 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 5 November 2015 Nomor 024/AN-23/IT0920/RAW/XI/2015 senilai Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 7 Desember 2015 Nomor 025/AN-24/IT0920/RAW/XII/2015 senilai Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 5 Januari 2016 Nomor 026/AN-25/IT0920/RAW/I/2016 senilai Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 5 februari 2016 Nomor 027/AN-26/IT0920/RAW/II/2016 senilai Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 7 Maret 2016 Nomor 028/AN-27/IT0920/RAW/III/2016 senilai Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 5 April 2016 Nomor 029/AN-28/IT0920/RAW/IV/2016 senilai Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 9 Mei 2016 Nomor 030/AN-29/IT0920/RAW/IV/2016 senilai Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 6 Juni 2016 kuitansi Nomor 031/AN-30/IT0920/RAW/VI/2016 senilai Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat pesanan Nomor 2487/SP-RAW/B0817/VII/2014, Vinny Lestarie DRA-EC tanggal 3 Juli 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Kuitansi Nomor 001/UM/I/BT0817/RAW/VII/2014 untuk pembayaran uang muka senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Kuitansi Nomor 002/AN-1/BT0817/RAW/VIII/2014 untuk pembayaran angsuran 1/60 senilai Rp11.550.000,00 (sebelas juta lima ratus

Halaman 76 dari 108 halaman Putusan Nomor 131 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Kuitansi Nomor 003/AN-2/BT0817/RAW/VIII/2014 untuk pembayaran angsuran 2/60 senilai Rp11.550.000,00 (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Kuitansi Nomor 004/AN-3/BT0817/RAW/X/2014 untuk pembayaran angsuran senilai Rp11.550.000,00 (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Kuitansi Nomor 005/AN-4/BT0817/RAW/XI/2014 untuk pembayaran angsuran senilai Rp11.550.000,00 (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Kuitansi Nomor 006/AN-5/BT0817/RAW/XII/2014 untuk pembayaran angsuran senilai Rp11.550.000,00 (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Kuitansi Nomor 007/AN-6/BT0817/RAW/I/2015 untuk pembayaran angsuran senilai Rp11.550.000,00 (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Kuitansi Nomor 008/AN-7/BT0817/RAW/II/2015 untuk pembayaran angsuran senilai Rp11.550.000,00 (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Kuitansi Nomor 009/AN-8/BT0817/RAW/III/2015 untuk pembayaran angsuran senilai Rp11.550.000,00 (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Kuitansi Nomor 010/AN-9/BT0817/RAW/IV/2015 untuk pembayaran angsuran senilai Rp11.550.000,00 (sebelas juta lima ratus lima

Halaman 77 dari 108 halaman Putusan Nomor 131 K/Pid/2020





puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Kuitansi Nomor 011/AN-10/BT0817/RAW/IV/2015 untuk pembayaran angsuran senilai Rp11.550.000,00 (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Kuitansi Nomor 012/AN-11/BT0817/RAW/V/2015 untuk pembayaran angsuran senilai Rp11.550.000,00 (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Kuitansi Nomor 013/AN-12/BT0817/RAW/VI/2015 untuk pembayaran angsuran senilai Rp11.550.000,00 (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Kuitansi Nomor 014/AN-13/BT0817/RAW/VII/2015 untuk pembayaran angsuran senilai Rp11.550.000,00 (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Kuitansi Nomor 015/AN-14/BT0817/RAW/IX/2015 untuk pembayaran angsuran senilai Rp11.550.000,00 (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Kuitansi Nomor 016/AN-15/BT0817/RAW/X/2015 untuk pembayaran angsuran senilai Rp11.550.000,00 (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Kuitansi Nomor 017/AN-16/BT0817/RAW/XI/2015 untuk pembayaran angsuran senilai Rp11.550.000,00 (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Kuitansi Nomor 018/AN-17/BT0817/RAW/XII/2015 untuk pembayaran angsuran senilai Rp11.550.000,00 (sebelas juta lima ratus lima

Halaman 78 dari 108 halaman Putusan Nomor 131 K/Pid/2020



puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Kuitansi Nomor 019/AN-18/BT0817/RAW/XII/2015 untuk pembayaran angsuran senilai Rp11.550.000,00 (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Kuitansi Nomor 020/AN-19/BT0817/RAW/II/2016 untuk pembayaran angsuran senilai Rp11.550.000,00 (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Kuitansi Nomor 021/AN-20/BT0817/RAW/III/2016 untuk pembayaran angsuran senilai Rp11.550.000,00 (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Kuitansi Nomor 022/AN-21/BT0817/RAW/IV/2016 untuk pembayaran angsuran senilai Rp11.550.000,00 (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Kuitansi Nomor 023/AN-22/BT0817/RAW/V/2016 untuk pembayaran angsuran senilai Rp11.550.000,00 (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Kuitansi Nomor 024/AN-23/BT0817/RAW/VI/2016 untuk pembayaran angsuran senilai Rp11.550.000,00 (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Kuitansi Nomor 025/AN-24/BT0817/RAW/VII/2016 untuk pembayaran angsuran senilai Rp11.550.000,00 (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Kuitansi Nomor 026/AN-25/BT0817/RAW/VIII/2016 untuk pembayaran angsuran senilai Rp11.550.000,00 (sebelas juta lima ratus lima

Halaman 79 dari 108 halaman Putusan Nomor 131 K/Pid/2020



puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Kuitansi Nomor 027/AN-26/BT0817/RAW/IX/2016 untuk pembayaran angsuran senilai Rp11.550.000,00 (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Kuitansi Nomor 028/AN-27/BT0817/RAW/X/2016 untuk pembayaran angsuran senilai Rp11.550.000,00 (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Kuitansi Nomor 029/AN-28/BT0817/RAW/XI/2016 untuk pembayaran angsuran senilai Rp11.550.000,00 (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Kuitansi Nomor 030/AN-29/BT0817/RAW/XII/2016 untuk pembayaran angsuran senilai Rp11.550.000,00 (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Kuitansi Nomor 031/AN-30/BT0817/RAW/I/2017 untuk pembayaran angsuran senilai Rp11.550.000,00 (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Kuitansi Nomor 032/AN-31/BT0817/RAW/II/2017 untuk pembayaran angsuran senilai Rp11.550.000,00 (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Kuitansi Nomor 033/AN-32/BT0817/RAW/III/2017 untuk pembayaran angsuran senilai Rp11.550.000,00 (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Kuitansi Nomor 034/AN-33/BT0817/RAW/IV/2017 untuk pembayaran angsuran senilai Rp11.550.000,00 (sebelas juta lima ratus lima

*Halaman 80 dari 108 halaman Putusan Nomor 131 K/Pid/2020*



puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Kuitansi Nomor 035/AN-34/BT0817/RAW/V/2017 untuk pembayaran angsuran senilai Rp11.550.000,00 (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Kuitansi Nomor 036/AN-35/BT0817/RAW/VI/2017 untuk pembayaran angsuran senilai Rp11.550.000,00 (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Kuitansi Nomor 037/AN-36/BT0817/RAW/VII/2017 untuk pembayaran angsuran senilai Rp11.550.000,00 (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Kuitansi Nomor 038/AN-37/BT0817/RAW/VIII/2017 untuk pembayaran angsuran senilai Rp11.550.000,00 (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku fotokopi legalisir Akta Pembatalan Nomor 158 di Notaris Amelia Trisnawati, S.H., M.kn., tanggal 08-02-2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pesanan Nomor 2509/SP-RAW/N1722/VII/2014 tanggal 8 Januari 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *site plan* Apartemen Royal Afatar World Tower N lantai 17;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir keterangan pembatalan atas nama Mahardika Pratama;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 002/AN1/NTI722/RAW/VIII/2014 senilai Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 23 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 9 September 2014 Kuitansi Nomor 003/AN2/NTI722/RAW/IX/2014 senilai Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 9



- Oktober 2014 Kuitansi Nomor 004/AN3/NTI722/RAW/X/2014 senilai Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 21 Oktober 2014 Kuitansi Nomor 005/AN4/NTI722/RAW/XI/2014 senilai Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 21 Oktober 2014 Kuitansi Nomor 006/AN5/NTI722/RAW/XI/2014 senilai Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 9 Januari 2015 Kuitansi Nomor 007/AN6/NTI722/RAW/II/2015 senilai Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 9 Februari 2015 Kuitansi Nomor 008/AN7/NTI722/RAW/II/2015 senilai Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 10 Maret 2015 Kuitansi Nomor 009/AN8/NTI722/RAW/III/2015 senilai Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 7 April 2015 Kuitansi Nomor 010/AN9/NTI722/RAW/IV/2015 senilai Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 11 Mei 2015 Kuitansi Nomor 011/AN10/NTI722/RAW/V/2015 senilai Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 9 Juni 2015 Kuitansi Nomor 012/AN11/NTI722/RAW/VI/2015 senilai Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 13 Juli 2015 Kuitansi Nomor 013/AN12/NTI722/RAW/VII/2015 senilai Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 11 Agustus 2015 Kuitansi Nomor 014/AN13/NTI722/RAW/VIII/2015 senilai Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 82 dari 108 halaman Putusan Nomor 131 K/Pid/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 9 September 2015 Kuitansi Nomor 15/AN14/NTI722/RAW/IX/2015 senilai Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 9 Oktober 2015 Kuitansi Nomor 16/AN15/NTI722/RAW/X/2015 senilai Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 10 November 2015 Kuitansi Nomor 17/AN16/NTI722/RAW/XI/2015 senilai Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 10 Desember 2015 Kuitansi Nomor 18/AN17/NTI722/RAW/XII/2015 senilai Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 11 Januari 2016 kuitansi Nomor 19/AN18/NTI722/RAW/I/2016 senilai Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 2 februari 2016 kuitansi Nomor 20/AN19/NTI722/RAW/II/2016 senilai Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 10 Maret 2016 kuitansi Nomor 21/AN20/NTI722/RAW/III/2016 senilai Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 3 Mei 2016 kuitansi Nomor 22/AN21/NTI722/RAW/V/2016 senilai Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 11 Mei 2016 kuitansi Nomor 23/AN22/NTI722/RAW/V/2016 senilai Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 6 Juni 2016 kuitansi Nomor 24/AN23/NTI722/RAW/VI/2016 senilai Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 11 Juli 2016 kuitansi Nomor 25/AN24/NTI722/RAW/VII/2016 senilai

Halaman 83 dari 108 halaman Putusan Nomor 131 K/Pid/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 9 Agustus 2016 kuitansi Nomor 26/AN25/NTI722/RAW/VIII/2016 senilai Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 9 September 2016 kuitansi Nomor 27/AN26/NTI722/RAW/IX/2016 senilai Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 12 Oktober 2016 kuitansi Nomor 28/AN27/NTI722/RAW/X/2016 senilai Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 11 November 2016 kuitansi Nomor 29/AN28/NTI722/RAW/XI/2016 senilai Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 13 Desember 2016 kuitansi Nomor 30/AN29/NTI722/RAW/XII/2016 senilai Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 9 Januari 2017 Kuitansi Nomor 31/AN30/NTI722/RAW/I/2017 senilai Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 9 Februari 2017 Kuitansi Nomor 32/AN31/NTI722/RAW/II/2017 senilai Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 10 Maret 2017 Kuitansi Nomor 33/AN32/NTI722/RAW/III/2017 senilai Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 11 April 2017 Kuitansi Nomor 34/AN33/NTI722/RAW/IV/2017 senilai Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 10 Mei 2017 Kuitansi Nomor 35/AN34/NTI722/RAW/V/2017 senilai Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 9 Juni

Halaman 84 dari 108 halaman Putusan Nomor 131 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2017 Kuitansi Nomor 36/AN35/NTI722/RAW/VI/2017 senilai Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 10 Juli 2017 Kuitansi Nomor 37/AN36/NTI722/RAW/VII/2017 senilai Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 11 Agustus 2017 Kuitansi Nomor 38/AN37/NTI722/RAW/VIII/2017 senilai Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 11 September 2017 Kuitansi Nomor 39/AN38/NTI722/RAW/IX/2017 senilai Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 11 Oktober 2017 Kuitansi Nomor 40/AN39/NTI722/RAW/X/2017 senilai Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat tanda terima pemesanan Nomor 031/RPP-E/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014, dan surat tanda terima Nomor 02719 dari Lilik Hermin tanggal 30-9-14;
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pesanan Nomor 2702/SP-RAW/E1129/I/2015 pesanan dari Lilik Hermin;
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *site plan* Apartemen Royal Afatar World Tower E E1129;
  - 1 (satu) buku fotokopi legalisir Akta Pembatalan Nomor 125 di Notaris Amelia Trisnawati, S.H., M.kn., tanggal 8 Februari 2018;
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek BCA Nomor DU 533556 tanggal 12 Februari 2018 dan Surat Keterangan Penolakan (SPK) Bank BCA KCP Kapas Krampung tanggal 2 Maret 2018;
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tanda Terima Pesanan Nomor 01653/TTP-RAW/NU1903/IV/2014 tanggal 26 April 2014;
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir lampiran 1 jadwal pembayaran atas nama Tri Utami tanggal 26 April 2014;
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan Nomor 6709/EXT/RAW/V/15 dari Royal Afatar World tanggal 22 Mei 2015;

Halaman 85 dari 108 halaman Putusan Nomor 131 K/Pid/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan Nomor 605/EXT/RAW/V/14 dari Royal Afatar World tanggal 7 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan Nomor 520/EXT/RAW/IV/14 dari Royal Afatar World, tanggal 26 April 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek Bank BCA Nomor DU 533766 senilai Rp69.856.246,00 (enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) dengan surat keterangan penolakan dari Bank BCA KC Sidoarjo tanggal 14 Maret 2018;
- 1 (satu) buku fotokopi legalisir Akta Pembatalan Nomor 276 tanggal 9 Februari 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Amelia Trisnawati, S.H., M.kn., Notaris di Sidoarjo;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Kuitansi Nomor 001/UMI/NU1903/RAW/IV/2014 senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Kuitansi Nomor 002/UMII-1/NU1903/RAW/V/2014 urut sampai kuitansi Nomor 013/UMII-12/NU1903/RAW/IV/2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 15 Mei 2015 sejumlah Rp1.664.677,00 (satu juta enam ratus enam puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah) Nomor 014/KPA-1/NU1903/RAW/V/2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 15 Juni 2015 sejumlah Rp2.937.813,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tiga belas rupiah) Nomor 015/KPA-2-1/NU1903/RAW/VI/2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 14 Juli 2015 sejumlah Rp2.937.813,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tiga belas rupiah) Nomor 016/KPA-2-2/NU1903/RAW/VII/2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 14 Agustus 2015 sejumlah Rp2.937.813,00 (dua juta sembilan ratus

Halaman 86 dari 108 halaman Putusan Nomor 131 K/Pid/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tiga belas rupiah) Nomor 017/KPA-2-3/NU1903/RAW/VIII/2015;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 15 September 2015 sejumlah Rp2.937.813,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tiga belas rupiah) Nomor 018/KPA-2-4/NU1903/RAW/IX/2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 15 Oktober 2015 sejumlah Rp2.937.813,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tiga belas rupiah) Nomor 019/KPA-2-5/NU1903/RAW/X/2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 13 November 2015 sejumlah Rp2.937.813,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tiga belas rupiah) Nomor 020/KPA-2-6/NU1903/RAW/XI/2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 15 Desember 2015 sejumlah Rp2.937.813,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tiga belas rupiah) Nomor 021/KPA-2-7/NU1903/RAW/XII/2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 15 Januari 2016 sejumlah Rp2.937.813,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tiga belas rupiah) Nomor 022/KPA-2-8/NU1903/RAW/II/2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 29 Februari 2016 sejumlah Rp2.937.813,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tiga belas rupiah) Nomor 023/KPA-2-9/NU1903/RAW/II/2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 16 Mei 2016 sejumlah Rp2.937.813,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tiga belas rupiah) Nomor 024/KPA-2-10/NU1903/RAW/V/2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 8 Juni 2016 sejumlah Rp2.937.813,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh

Halaman 87 dari 108 halaman Putusan Nomor 131 K/Pid/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ribu delapan ratus tiga belas rupiah) Nomor 025/KPA-2-11/NU1903/RAW/VI/2016;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 8 Juni 2016 sejumlah Rp2.937.813,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tiga belas rupiah) Nomor 026/KPA-2-12/NU1903/RAW/VI/2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran tanggal 15 Agustus 2016 sejumlah Rp2.937.813,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tiga belas rupiah) Nomor 027/KPA-2-13/NU1903/RAW/VIII/2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tanda Terima Pesanan Nomor 00223/TTP-RAW/NU1005/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 001/UMI/NU1005/RAW/XII/2013, Rp12.000.000,00 tanggal 13 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 002/UMII-1/NU1005/RAW/II/2014, Rp1.500.000,00 tanggal 4 Januari 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 003/UMII-2/NU1005/RAW/II/2014, Rp1.500.000,00 tanggal 4 Februari 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 004/UMII-3/NU1005/RAW/III/2014, Rp1.500.000,00 tanggal 3 Maret 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 005/UMII-4/NU1005/RAW/IV/2014, Rp1.500.000,00 tanggal 2 April 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 006/UMII-5/NU1005/RAW/V/2014, Rp1.500.000,00 tanggal 2 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 007/UMII-6/NU1005/RAW/VI/2014, Rp1.500.000,00

Halaman 88 dari 108 halaman Putusan Nomor 131 K/Pid/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 4 Juni 2014;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 008/UMII-7/NU1005/RAW/VII/2014, Rp1.500.000,00 tanggal 3 Juli 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 009/UMII-8/NU1005/RAW/VIII/2014, Rp1.500.000,00 tanggal 4 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 010/UMII-9/NU1005/RAW/IX/2014, Rp1.500.000,00 tanggal 3 September 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 0011/UMII-10/NU1005/RAW/X/2014, Rp1.500.000,00 tanggal 6 Oktober 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 012/UMII-11/NU1005/RAW/XI/2014, Rp1.500.000,00 tanggal 4 November 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 013/UMII-12/NU1005/RAW/XII/2014, Rp1.500.000,00 tanggal 3 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 035/KPA-22/NU1005/RAW/X/2016, Rp1.664,677,00 tanggal 4 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 037/KPA-24/NU1005/RAW/XII/2016, Rp1.664,677,00 tanggal 5 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 038/KPA-25/NU1005/RAW/I/2017, Rp1.664,677,00 tanggal 3 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 039/KPA-26/NU1005/RAW/II/2017, Rp1.664,677,00 tanggal 2 Februari 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran

Halaman 89 dari 108 halaman Putusan Nomor 131 K/Pid/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 040/KPA-27/NU1005/RAW/III/2017, Rp1.664,677,00 tanggal 6 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 041/KPA-28/NU1005/RAW/IV/2017, Rp1.664,677,00 tanggal 6 Maret 2017;
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 042/KPA-29/NU1005/RAW/V/2017, Rp1.664,677,00 tanggal 5 Mei 2017;
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 043/KPA-30/NU1005/RAW/VI/2017, Rp1.664,677,00 tanggal 7 Juni 2017;
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 044/KPA-31/NU1005/RAW/VII/2017, Rp1.664,677,00 tanggal 12 Juli 2017;
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 045/KPA-32/NU1005/RAW/IX/2017, Rp1.664,677,00 tanggal 7 September 2017;
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 046/KPA-33/NU1005/RAW/IX/2017, Rp1.664,677,00 tanggal 26 September 2017;
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 047/KPA-34/NU1005/RAW/X/2017, Rp1.664,677,00 tanggal 17 Oktober 2017;
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat pesanan Nomor 2378/SP-RAW/C 2005/IV/2014 tanggal 16 Juni 2014;
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran Nomor 8104/EXT?RAW/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014;
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 003/AN-2/CU2005/RAW/VI/2014 tanggal 6 Desember 2014;
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 004/AN-3/CU2005/RAW/VIII/2014 tanggal 1 Agustus 2014;
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor

Halaman 90 dari 108 halaman Putusan Nomor 131 K/Pid/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

005/AN-4/CU2005/RAW/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 006/AN-5/CU2005/RAW/IX/2014 tanggal 30 September 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 007/AN-6/CU2005/RAW/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 008/AN-7/CU2005/RAW/XI/2014 tanggal 28 November 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti transfer tanggal 28 April 2014 transfer ke *Virtual Account* Rekening BCA Nomor 5110087456 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti transfer tanggal 27 Mei 2014 transfer ke *Virtual Account* Rekening BCA Nomor 5110086565 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti transfer tanggal 28 Juni 2014 transfer ke *Virtual Account* Rekening BCA Nomor 5110086565 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti transfer tanggal 28 Juni 2014 transfer ke *Virtual Account* Rekening BCA Nomor 5110086565 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti transfer tanggal 27 Agustus 2014 transfer ke *Virtual Account* Rekening BCA Nomor 5110086565 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti transfer tanggal 30 September 2014 transfer ke *Virtual Account* Rekening BCA Nomor 5110086565 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti transfer tanggal 28 Oktober 2014 transfer ke *Virtual Account* Rekening BCA Nomor 5110086565 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti transfer tanggal 28 November 2014 transfer ke *Virtual Account* Rekening BCA Nomor 5110086565 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti transfer tanggal 27

Halaman 91 dari 108 halaman Putusan Nomor 131 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2014 transfer ke *Virtual Account* Rekening BCA Nomor 5110086565 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti transfer tanggal 28 Januari 2015 transfer ke *Virtual Account* Rekening BCA Nomor 0109500010320005 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti transfer tanggal 1 Maret 2015 transfer ke *Virtual Account* Rekening BCA Nomor 0109500010320005 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti transfer tanggal 31 Maret 2015 transfer ke *Virtual Account* Rekening BCA Nomor 0109500010320005 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti transfer tanggal 30 April 2015 transfer ke *Virtual Account* Rekening BCA Nomor 0109500010320005 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti transfer tanggal 3 Juni 2015 transfer ke *Virtual Account* Rekening BCA Nomor 0109500010320005 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti transfer tanggal 29 Juni 2015 transfer ke *Virtual Account* Rekening BCA Nomor 0109500010320005 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti transfer tanggal 4 Agustus 2015 transfer ke *Virtual Account* Rekening BCA Nomor 0109500010320005 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti transfer tanggal 31 Agustus 2015 transfer ke *Virtual Account* Rekening BCA Nomor 0109500010320005 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti transfer tanggal 26 September 2015 transfer ke *Virtual Account* Rekening BCA Nomor 0109500010320005 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti transfer tanggal 17 Oktober 2015 transfer ke *Virtual Account* Rekening BCA Nomor 0109500010320005 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 92 dari 108 halaman Putusan Nomor 131 K/Pid/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti transfer tanggal 25 November 2015 transfer ke *Virtual Account* Rekening BCA Nomor 0109500010320005 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti transfer tanggal 6 Januari 2016 transfer ke *Virtual Account* Rekening BCA Nomor 0109500010320005 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti transfer tanggal 3 Februari 2016 transfer ke *Virtual Account* Rekening BCA Nomor 0109500010320005 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti transfer tanggal 1 Maret 2016 transfer ke *Virtual Account* Rekening BCA Nomor 0109500010320005 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti transfer tanggal 22 Maret 2016 transfer ke *Virtual Account* Rekening BCA Nomor 0109500010320005 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti transfer tanggal 20 Mei 2016 transfer ke *Virtual Account* Rekening BCA Nomor 0109500010320005 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti transfer tanggal 24 Mei 2016 transfer ke *Virtual Account* Rekening BCA Nomor 0109500010320005 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti transfer tanggal 27 Juni 2016 transfer ke *Virtual Account* Rekening BCA Nomor 0109500010320005 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti transfer tanggal 27 Juli 2016 transfer ke *Virtual Account* Rekening BCA Nomor 0109500010320005 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti transfer tanggal 27 Agustus 2016 transfer ke *Virtual Account* Rekening BCA Nomor 0109500010320005 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti transfer tanggal 27 September 2016 transfer ke *Virtual Account* Rekening BCA Nomor

Halaman 93 dari 108 halaman Putusan Nomor 131 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0109500010320005 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti transfer tanggal 27 Oktober 2016 transfer ke *Virtual Account* Rekening BCA Nomor 0109500010320005 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti transfer tanggal 31 Desember 2016 transfer ke *Virtual Account* Rekening BCA Nomor 0109500010320005 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti transfer tanggal 31 Desember 2016 transfer ke *Virtual Account* Rekening BCA Nomor 0109500010320005 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti transfer tanggal 1 Februari 2017 transfer ke *Virtual Account* Rekening BCA Nomor 0109500010320005 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti transfer tanggal 1 Maret 2017 transfer ke *Virtual Account* Rekening BCA Nomor 0109500010320005 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti transfer tanggal 31 Maret 2017 transfer ke *Virtual Account* Rekening BCA Nomor 0109500010320005 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti transfer tanggal 26 Juni 2017 transfer ke *Virtual Account* Rekening BCA Nomor 0109500010320005 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tanda Terima Pesanan Nomor 05127 tanggal 31 Mei 2017;
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat pesanan Nomor 00788R/SP-RAW/IT1515/XII/2013;
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat persetujuan pengalihan hak dan kewajiban Nomor 032/SPPHK/RAW/IT1515/III/2017 tanggal 6 Maret 2017;
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Royal Afatar World Tower I;
  - 1 (satu) lembar fotokopi bukti pembayaran sementara Rp11.500.000,00 tanggal 25 Maret 2014;

Halaman 94 dari 108 halaman Putusan Nomor 131 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi bukti pembayaran sementara Rp7.500.000,00 tanggal 25 Maret 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir tanda terima 01160;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 001/UMI/IT1515/RAW/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 002/UN-I/IT1515/RAW/I/2014 tanggal 7 Januari 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 003/AN-2/IT1515/RAW/II/2014 tanggal 7 Februari 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 004/AN-3/IT1515/RAW/III/2014 tanggal 7 Maret 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 005/AN-4/IT1515/RAW/IV/2014 tanggal 7 April 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 006/AN-5/IT1515/RAW/V/2014 tanggal 5 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 007/AN-6/IT1515/RAW/VI/2014 tanggal 5 Juni 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 008/AN-7/IT1515/RAW/VII/2014 tanggal 7 Juli 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 009/AN-8/IT1515/RAW/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 010/AN-9/IT1515/RAW/IX/2014 tanggal 8 September 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 011/AN-10/IT1515/RAW/X/2014 tanggal 6 Oktober 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 012/AN-11/IT1515/RAW/XI/2014 tanggal 4 November 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 013/AN-12/IT1515/RAW/XII/2014 tanggal 4 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 014/AN-13/IT1515/RAW/I/2015 tanggal 6 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran

Halaman 95 dari 108 halaman Putusan Nomor 131 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 015/AN-14/IT1515/RAW/II/2015 tanggal 6 Februari 2015;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 016/AN-15/IT1515/RAW/III/2015 tanggal 9 Maret 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 017/AN-16/IT1515/RAW/IV/2015 tanggal 6 April 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 017/AN-16/IT1515/RAW/IV/2015 tanggal 6 April 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 018/AN-17/IT1515/RAW/V/2015 tanggal 5 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 019/AN-18/IT1515/RAW/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 020/AN-19/IT1515/RAW/VII/2015 tanggal 6 Juli 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 021/AN-20/IT1515/RAW/VIII/2015 tanggal 6 Agustus 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 022/AN-21/IT1515/RAW/IX/2015 tanggal 7 September 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 023/AN-22/IT1515/RAW/X/2015 tanggal 7 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 024/AN-23/IT1515/RAW/XI/2015 tanggal 9 November 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 025/AN-24/IT1515/RAW/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 026/AN-25/IT1515/RAW/I/2016 tanggal 7 Januari 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 027/AN-26/IT1515/RAW/II/2016 tanggal 9 Februari 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 028/AN-27/IT1515/RAW/III/2016 tanggal 7 Maret 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 029/AN-28/IT1515/RAW/IV/2016 tanggal 5 April 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran

Halaman 96 dari 108 halaman Putusan Nomor 131 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 030/AN-29/IT1515/RAW/V/2016 tanggal 9 Mei 2016;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 031/AN-30/IT1515/RAW/VI/2016 tanggal 7 Juni 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 032/AN-31/IT1515/RAW/VII/2016 tanggal 11 Juli 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 033/AN-32/IT1515/RAW/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 034/AN-33/IT1515/RAW/IX/2016 tanggal 8 September 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 035/AN-34/IT1515/RAW/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 036/AN-35/IT1515/RAW/XI/2016 tanggal 8 November 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 037/AN-36/IT1515/RAW/XII/2016 tanggal 7 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat pesanan Nomor 2349/SP-RAW/B1715/IV/2014 tanggal 12 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 001/T-1/BT1715/RAW/IV/2014 tanggal 14 April 2014 dan bukti pembayaran angsuran Nomor 002/T-1/BT1715/RAW/IV/2014 tanggal 29 April 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 003/T-1/BT1715/RAW/V/2014 tanggal 14 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran sementara kuitansi Nomor 001835 tanggal 17 April 2014 dan bukti pembayaran sementara kuitansi Nomor 002336 tanggal 29 April 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat keterangan penolakan (SPK) oleh PT Bank Central Asia, Tbk KCU Rungkut Surabaya, tanggal 1 Maret 2018 dan cek Bank BCA Nomor DU 533781 senilai Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) buku fotokopi legalisir Akta Pembatalan Nomor 80, tanggal 7 Februari 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Amelia

Halaman 97 dari 108 halaman Putusan Nomor 131 K/Pid/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trisnawati, S.H., M.kn., Notaris di Sidoarjo;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pesanan Nomor 2417R/SP-RAW/C1803/V/2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Royal Afatar World Tower C;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Addendum* Surat Pesanan Royal Afatar World Nomor 2417/SP-RAW/C1803/V/2014 tanggal kosong Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat keterangan Royal Afatar World yang membuat Niken Kurniasari;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir pemberitahuan Royal Afatar World Nomor 13982/EXT/RAW/XI/17;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pengiriman JNE *e-consignment note (e-connote)* 1 November 2017 18:27;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Royal Afatar World tentang undangan Nomor 007/EXT/RAW/II/18 yang ditanda tangani oleh Niken (*Customer Service Officer*);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat pembatalan unit C 1803 apartemen Royal Afatar World dari Hermawan tanggal 18 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek Bank BCA Nomor DU 533811 KCU HR. Muhammad, KCP Kupang Jaya dengan jumlah Rp239.300.000,00;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Penolakan (SKP) PT Bank Central Asia, Tbk KCP Manyar, tanggal 2 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir tanda terima tanggal 7 Februari 2018;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Akta Pembatalan Nomor 84 tanggal 7 Februari 2018 prodak Notaris Amelia Trisnawati, S.H., M.kn;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tanda Terima Pesanan Nomor 01918/TTP-RAW/CT0817/V/2014 tanggal 30 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir lampiran 1 jadwal pembayaran;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Royal Afatar World Tower C lantai 8;
- 1 (satu) lembar pemberitahuan Nomor 13742/EXT/RAW/VII/17

Halaman 98 dari 108 halaman Putusan Nomor 131 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 111 Juli 2017;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 001/UMI/CT0817/RAW/V/2014 tanggal 14 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 002/UMII-1/CT0817/RAW/VI/2014 tanggal 3 Juni 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 003/UMII-2/CT0817/RAW/VII/2014 tanggal 2 Juli 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 003/UMII-3/CT0817/RAW/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 004/UMII-4/CT0817/RAW/IX/2014 tanggal 1 September 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 005/UMII-5/CT0817/RAW/X/2014 tanggal 2 Oktober 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 006/UMII-6/CT0817/RAW/XI/2014 tanggal 3 November 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 007/UMII-7/CT0817/RAW/XII/2014 tanggal 2 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 009/UM/II-8/CT0817/RAW/I/2015 tanggal 9 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 010/UM/II-9/CT0817/RAW/II/2015 tanggal 3 Februari 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 011/UM/II-10/CT0817/RAW/III/2015 tanggal 2 Maret 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 012/UM/II-11/CT0817/RAW/IV/2015 tanggal 1 April 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 013/UM/II-12/CT0817/RAW/V/2015 tanggal 4 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 014/KPA-1/CT0817/RAW/VI/2015 tanggal 4 Juni 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 015/KPA-2/CT0817/RAW/VII/2015 tanggal 2 Juli 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor

*Halaman 99 dari 108 halaman Putusan Nomor 131 K/Pid/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

016/KPA-3/CT0817/RAW/VIII/2015 tanggal 4 Agustus 2015;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor D01/CT0817/RAW/X/2015 tanggal 6 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 018/KPA-5/CT0817/RAW/X/2015 tanggal 5 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 020/KPA-6/CT0817/RAW/XI/2015 tanggal 5 November 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 021/KPA-7/CT0817/RAW/XII/2015 tanggal 3 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 022/KPA-8/CT0817/RAW/II/2016 tanggal 11 Januari 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 023/KPA-9/CT0817/RAW/II/2016 tanggal 1 Februari 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 024/KPA-10/CT0817/RAW/III/2016 tanggal 1 Maret 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 025/KPA-11/CT0817/RAW/IV/2016 tanggal 1 April 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 026/KPA-12/CT0817/RAW/V/2016 tanggal 1 Mei 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 027/KPA-13/CT0817/RAW/VI/2016 tanggal 6 Juni 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 028/KPA-14/CT0817/RAW/VII/2016 tanggal 1 Juli 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 029/KPA-15/CT0817/RAW/VIII/2016 tanggal 2 Agustus 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 030/KPA-16/CT0817/RAW/IX/2016 tanggal 2 September 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 031/KPA-17/CT0817/RAW/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 032/KPA-18/CT0817/RAW/XI/2016 tanggal 2 November 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor

Halaman 100 dari 108 halaman Putusan Nomor 131 K/Pid/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

033/KPA-19/CT0817/RAW/XII/2016 tanggal 9 Desember 2016;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 034/KPA-20/CT0817/RAW/II/2017 tanggal 4 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran Angsuran Nomor 035/KPA-21/CT0817/RAW/II/2017 tanggal 6 Februari 2017;

Tetap terlampir dalam berkas;

- 1 (satu) buku asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 71 Desa Kedungrejo atas nama PT Bumi Samudra Jedine, Surat Ukur Nomor 00015/18.15/2007 tanggal 25 Juni 2007 seluas 59.924 M2;
- 1 (satu) bendel asli berita acara/risalah penyerahan asli dokumen tanggal 8 Juni 2018 yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Berita Acara Nomor 303/V/RES.1.11/2018/Ditreskrimum tanggal 18 Juli 2018;

Digunakan dalam perkara lain;

4. Menyatakan supaya mereka Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1983/Pid.B/2018/PN SBY tanggal 14 Februari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Budi Santoso dan Terdakwa Ir. Klemens Sukarno Candra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Barang bukti strip ke-1 (kesatu) sampai dengan strip ke-936 (sembilan ratus tiga puluh enam), selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 101 dari 108 halaman Putusan Nomor 131 K/Pid/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti strip ke-937 (sembilan ratus tiga puluh tujuh) sampai dengan strip ke-938 (sembilan ratus tiga puluh delapan), selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum, digunakan dalam perkara lain;
- 5. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 297/PID/2019/PT SBY tanggal 27 Juni 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan dari Penasihat Hukum para Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 Februari 2019 Nomor 1983/Pid.B/2018/PN Sby yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, sehingga amar selengkapnya menjadi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa I. Budi Santoso dan Terdakwa II. Ir. Klemens Sukarno Candra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama";
  2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan barang bukti berupa:
    - Barang bukti strip ke-1 (satu) sampai dengan strip ke-936 (sembilan ratus tiga puluh enam), selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1983/Pid.B/2018/PN SBY tanggal 14 Februari 2019, tetap terlampir dalam berkas perkara;
    - Barang bukti strip ke-937 (sembilan ratus tiga puluh tujuh) sampai dengan strip ke-938 (sembilan ratus tiga puluh delapan), selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan

Halaman 102 dari 108 halaman Putusan Nomor 131 K/Pid/2020





Negeri Surabaya Nomor 1983/Pid.B/2018/PN SBY tanggal 14 Februari 2019, digunakan dalam perkara lain;

5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi masing-masing Nomor 1983/Akta Pid.B/2018/PN Sby yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Niaga atas nama Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 September 2019, Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1983/Akta Pid.B/2018/PN Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Oktober 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 September 2019 dari Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2019 sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 30 September 2019;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 November 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 8 November 2019;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum para Terdakwa pada tanggal 19 September 2019 dan Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 September 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 30 September 2019. Dengan demikian,



permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya pada tanggal 15 Oktober 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Oktober 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 8 November 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Para Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Para Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Para Terdakwa dan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya sepanjang atas terbuktinya perbuatan para Terdakwa melanggar dakwaan Penuntut Umum Pasal 378 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sudah tepat dan benar, karena dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex Facti* dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta di persidangan, karena itu para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah



melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yaitu melakukan "Penipuan secara bersama-sama" melanggar Pasal 378 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Para Terdakwa atas keterbuktian dakwaan *in casu*, yang pada pokoknya mohon untuk membatalkan putusan *Judex Facti* dan membebaskan para Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum, dengan alasan:
  1. Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dengan menyatakan para Terdakwa bersalah melakukan penipuan, karena perbuatan para Terdakwa berada dalam lingkup perdata yang merupakan ingkar janji atau wanprestasi;
  2. Bahwa putusan *Judex Facti* bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 KUHPidana terkait ketidakjelasan perbuatan individual yang dilakukan para Terdakwa;
  3. Bahwa *Judex facti* tidak memberikan pertimbangan hukum yang obyektif;
- Bahwa alasan-alasan kasasi dari para Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena hanya merupakan pengulangan yang sebelumnya telah pernah disampaikan pada pemeriksaan *Judex Facti*, baik ditingkat pertama (eksepsi dan *pledooi*) maupun pada pemeriksaan tingkat banding dalam memori bandingnya, dan terhadap hal-hal tersebut telah dipertimbangkan secara cukup dalam putusan *Judex Facti* baik tingkat pertama maupun tingkat banding. Dengan demikian, tidak ada hal-hal baru dalam memori kasasi para Terdakwa yang dapat membatalkan putusan *Judex Facti*. Terhadap hal semacam ini tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum atas pidana yang dijatuhkan *Judex Facti in casu*, dengan alasan *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana tersebut telah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, oleh karena itu Penuntut Umum mohon agar kepada para Terdakwa dijatuhkan pidana yang lebih berat sesuai



putusan Pengadilan Negeri Surabaya. Alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena berat ringannya hukuman yang dijatuhkan tindak tunduk pada pemeriksaan kasasi. Hal tersebut merupakan kewenangan *Judex Facti*;

- Bahwa namun demikian, putusan *Judex Facti in casu* sepanjang penjatuhan pемidanaannya yaitu pidana penjara kepada para Terdakwa masing-masing selama 1 (satu) tahun harus diperbaiki, karena hal-hal yang dapat dijadikan sebagai hal meringankan penjatuhan pidananya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Hal-hal tersebut telah dipertimbangkan secara cukup dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya dalam menjatuhkan pidananya. *In casu*, Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusannya telah mempertimbangkan hal adanya pembayaran atau pengembalian uang angsuran kepada sebagian konsumen (pelapor) namun konsumen tersebut bukanlah termasuk sebagai pelapor dalam perkara *a quo*, oleh karena itu pengembalian-pengembalian tersebut secara faktual tidak terjadi. *In casu*, pihak yang telah menerima pengembalian uang angsuran tidak termasuk konsumen yang menjadi pelapor dalam perkara *a quo*;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, beralasan menurut hukum untuk memperbaiki putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya sepanjang penjatuhan pidananya, dengan menjatuhkan pidana penjara kepada para Terdakwa sebagaimana dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Surabaya, karena pidana tersebut telah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan para Terdakwa;
- Bahwa kontra memori kasasi Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar permohonan kasasi para Terdakwa ditolak dan menguatkan putusan *Judex Facti* sepanjang terbuktinya dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena alasan-alasan dan pertimbangan hukum Penuntut Umum dalam kontra memori kasasi tersebut telah sejalan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam membuktikan dakwaan *in casu*, maka kontra memori kasasi tersebut dapat dibenarkan;

Halaman 106 dari 108 halaman Putusan Nomor 131 K/Pid/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Para Terdakwa dan alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, sebaliknya kontra memori kasasi Penuntut Umum dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Para Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 297/PID/2019/PT SBY tanggal 27 Juni 2019 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1983/Pid.B/2018/PN SBY tanggal 14 Februari 2019 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka para Terdakwa masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa I. **BUDI SANTOSO** dan Terdakwa II. **IR. KLEMENS SUKARNO CANDRA** dan Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA** tersebut;

Halaman 107 dari 108 halaman Putusan Nomor 131 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 297/PID/2019/PT SBY tanggal 27 Juni 2019 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1983/Pid.B/2018/PN SBY tanggal 14 Februari 2019 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa menjadi pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 15 April 2020 oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum. dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.  
M.H.

TTD

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. Burhan Dahlan, S.H.,

Panitera Pengganti,

TTD

Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

Halaman 108 dari 108 halaman Putusan Nomor 131 K/Pid/2020

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP.19611010 198612 2 001

Halaman 109 dari 108 halaman Putusan Nomor 131 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)